

**PERAN PEMBERDAYAAN WAKAF TUNAI BAGI  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
(Studi di Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia  
Daerah Istimewa Yogyakarta)**

***THE ROLE OF CASH WAQF EMPOWERMENT FOR  
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES  
(Study at Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia  
Daerah Istimewa Yogyakarta)***

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :  
MAULA ALVI SIDIK  
06423009

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2011

## ABSTRAKS

Wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif atau yang memberikan wakaf telah berpulang. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ada sebuah harapan besar dengan potensi yang besar pula melalui wakaf tunai atau uang untuk mensejahterakan manusia khususnya di Indonesia. Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah menggambarkan sebagian besar warga yang kurang mampu mempunyai pekerjaan sebagai golongan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Badan Wakaf Uang/Tunai yang berdiri di Yogyakarta mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pengusaha kecil dan menengah khususnya di Yogyakarta. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemberdayaan wakaf tunai oleh Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menumbuhkembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mendeskripsikan manfaat pemberdayaan wakaf tunai yang diperoleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penerima manfaat wakaf tunai. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang dihasilkan yaitu, pemberdayaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan program Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya yang dananya berasal dari hasil investasi dana wakaf di Lembaga Keuangan. Dengan adanya pendampingan usaha yang terus menerus, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat memperoleh manfaatnya selain mendapatkan tambahan modal berupa pinjaman, meningkatkan kesadaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk saling membantu terhadap sesama muslim dan tidak kikir terhadap harta miliknya sendiri, dan terbukanya pekerjaan ataupun bisnis baru bagi kaum dhu'afa.

**Kata Kunci:** Wakaf Uang, Wakaf Tunai, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pemberdayaan, Manfaat

## ABSTRACT

Waqf is one form of worship that is highly recommended for Muslims because the reward waqf will always flow though the waqif or provide waqf has passed away. The Birth of Undang-Undang Number 41 Year 2004 about Waqf, there is a great hope with great potential as well through cash waqf for the welfare of the people especially in Indonesia. Data Small and Medium Enterprises describe most of the people who are less able to have a job as a Small and Medium Enterprises. Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia standing in Yogyakarta has the objective to improve the welfare of Small and Medium Enterprises, especially in Yogyakarta. The purpose of this study to describe the empowerment of cash waqf by Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta in developing Small and Medium Enterprises in Daerah Istimewa Yogyakarta and describe the benefits of empowerment cash waqf gained Small and Medium Enterprises in Daerah Istimewa Yogyakarta as cash waqf beneficiaries. This research using interview and documentation method. The resulting data is the empowerment of cash waqf conducted by Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta using Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB) program to be funded from the proceeds of waqf funds investing in financial institutions. With the assistance persistent effort, the perpetrators of Small and Medium Enterprises can gain additional benefits in addition to the capital in the form of loans, raising awareness to help each other Muslims and not stingy towards his own property and the opening of a job or new business to the *dh*'afa.

Keywords: Cash Waqf, Small and Medium Enterprises, Empowerment, Benefits

## KATA PENGANTAR



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضلّ له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. امّابعد.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga walaupun setelah melalui proses yang cukup panjang, skripsi: *Pemberdayaan Wakaf Tunai bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta)* dapat terselesaikan.

Penulisan skripsi ini diilhami dari potensi wakaf tunai yang begitu besar dan didukung oleh berdirinya Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (MUI DIY) yang fokus pengelolaannya untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan dosen pembimbing akademik.
3. Ibu Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.


4. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam.
5. Bapak Drs. H. Harsoyo, M.Si selaku Ketua Badan Wakaf Uang/Tunai (BWUT) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian ini.
6. Bapak Agus Sutata, S.E., Akt., Marsiyanto S.E., Akt., dan Muhammad Soni Cahyanto selaku pendamping Usaha Mikro Kecil dan Menengah binaan BWUT MUI DIY yang merelakan waktu dan kesediaannya untuk membantu terlaksananya penelitian ini.
7. Para pelaku UMKM binaan BWUT MUI DIY seperti ibu Su'ami di Patuk, Gunung Kidul; ibu Ida di Lendah, Kulon Progo; bapak Majid di Imogiri, Bantul; dan bapak Khabib di Berbah, Sleman; serta semua UMKM yang turut membantu penyelesaian skripsi saya dan memberikan pencerahan usaha bagi saya.
8. Teman-teman angkatan 2006, khususnya jurusan Ekonomi Islam atas motivasi dan do'a yang selalu mengiringi jalannya penelitian ini hingga selesai.
9. Bapak dan Ibu dirumah beserta keluarga yang senantiasa mendo'akan untuk kelancaran studi saya.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penelitian dan pembuatan laporan ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat, tidak ada yang sempurna dalam suatu karya. Walaupun penulis sudah berusaha maksimal untuk mencurahkan pikiran, ide dan tenaga, namun masih saja terdapat kekurangan karena tanpa kekurangan tidak akan ada saran dan kritik. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Amien.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 10 Oktober 2011

Penulis,



**Maula Alvi Sidik**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini khusus saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu tercinta, terima kasih atas segalanya....



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KERANGKA TEORI.....	13
A. Deskripsi tentang Wakaf Tunai .....	13
1. Pengertian Wakaf Tunai.....	13
2. Sejarah Wakaf Tunai.....	16
3. Transformasi Penguatan Wakaf .....	19
4. Unsur-Unsur Wakaf dan Ketentuan Wakaf Tunai .....	21
5. Pengelolaan Wakaf Tunai .....	28
6. Model Pendayagunaan/Pemberdayaan Wakaf Tunai.....	36
B. Deskripsi tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	40
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah .....	40
2. Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil Menengah .....	42
3. Perkembangan dan Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	43

4. Model Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Lokasi Penelitian.....	50
B. Jenis Penelitian .....	50
C. Sumber Data .....	51
1. Data Primer .....	51
2. Data Sekunder .....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
1. Wawancara.....	52
2. Dokumentasi .....	53
E. Teknik Analisis Data .....	53
<b>BAB IV PROFIL BADAN WAKAF UANG/TUNAI MAJELIS ULAMA INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA .....</b>	<b>55</b>
A. Latar Belakang Berdirinya Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta .....	55
B. Pedoman BWUT MUI DIY .....	56
1. Nama, Status dan Tempat Kedudukan .....	57
2. Asas, Tujuan, Sifat dan Usaha BWUT.....	57
3. Organisasi.....	57
C. Pengurus BWUT MUI DIY .....	58
1. Dewan Pertimbangan .....	58
2. Dewan Pelaksana .....	58
D. Pengelolaan Wakaf Tunai pada BWUT MUI DIY.....	59
1. Pengertian dan Hukum Wakaf Uang/Tunai .....	59
2. Manfaat, Sasaran Wakif, dan Peruntukan Wakaf Uang/Tunai ....	60
3. Deskripsi Produk BWUT MUI DIY .....	60
4. Mekanisme Kerja .....	64
E. Pendayagunaan Dana Wakaf Uang/Tunai di BWUT MUI DIY .....	66
<b>BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
A. Pemberdayaan Wakaf Tunai Oleh Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta .....	69
B. Manfaat Pemberdayaan Wakaf Tunai Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	77
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran-Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>





## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Asumsi Kewajiban Wakaf menurut Mustafa Edwin Nasution .....29
Tabel 5.1	Penyaluran PROTAB tahun 2010 .....73
Tabel 5.2	Penyaluran PROTAB tahun 2011 .....74



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Fokus Prioritas Model Generik UMKM Inovatif .....	47
Gambar 2.2 Konsep Struktur Model Generik Kebijakan UMKM .....	49
Gambar 4.1 Mekanisme Kerja BWUT MUI Provinsi DIY .....	65



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif atau yang memberikan wakaf telah berpulang. Hal ini sebagaimana dinyatakan Rasulullah dalam sebuah hadis populer riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, “*Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah (termasuk wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shalih yang mendoakannya.*”<sup>1</sup> Dengan wakaf, pundi-pundi amal seorang mu'min akan senantiasa bertambah hingga akhir zaman.

Umat Islam telah akrab dengan istilah wakaf, akan tetapi keakraban tersebut tidak dibarengi dengan pemahaman yang benar apa itu wakaf. Hingga kini, wakaf hanya berbentuk masjid, kuburan dan paling maksimal adalah lembaga pendidikan. Padahal potensi wakaf itu sendiri dapat dikembangkan menjadi wakaf produktif atau wakaf tunai. Potensi wakaf tunai ini dapat dikembangkan untuk hal yang produktif yang akan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat luas bahkan negara sekalipun.

Melihat sejarah, keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu pengembangan dakwah Islam di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Sejumlah lembaga pendidikan, pondok pesantren maupun masjid di Indonesia banyak ditopang keberadaan dan kelangsungan hidupnya oleh wakaf. Hanya saja, jika wakaf pada masa lalu sering kali dikaitkan dengan benda-benda wakaf tidak bergerak, seperti tanah maupun bangunan, kini mulai dipikirkan wakaf dalam bentuk lain, misalnya wakaf uang (*cash waqf*) yang penggunaannya di samping

---

<sup>1</sup> Hadis nomor 9079, Kitab *Musnad Ahmad*, bab Musnad Abu Hurairah.

untuk kepentingan tersebut, juga dapat dimanfaatkan secara fleksibel bagi pengembangan usaha produktif kaum lemah.<sup>2</sup>

Sebenarnya pengembangan model wakaf itu sendiri sudah dipraktekkan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Ketika itu sahabat mewakafkan tanah pertanian untuk dikelola dan diambil hasilnya guna dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. Beberapa sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW bahkan berniat mewakafkan seluruh tanah perkebunan dan harta miliknya.<sup>3</sup>

Di Timur Tengah pun, Mesir misalnya, Universitas al Azhar menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan dana wakaf. Universitas tersebut mengelola gudang atau perusahaan di Terusan Suez. Universitas Al Azhar selaku nazir atau pengelola wakaf hanya mengambil hasilnya untuk keperluan pendidikan. Bahkan kemudian pemerintah Mesir meminjam dana wakaf Al Azhar untuk operasionalnya. Di Qatar dan Kuwait, dana wakaf tunai sudah berbentuk bangunan perkantoran. Areal tersebut disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Islam. Bisa dibayangkan bagaimana lembaga-lembaga pendidikan Islam semacam Al-Azhar University di Kairo, Universitas Zaituniyyah di Tunis, serta Madaris Imam Lisesi di Turki begitu besar dan mampu bertahan hingga kini meski mereka tak berorientasi pada keuntungan. Mereka tak hanya mengandalkan dana pengembangan dari pemerintah, melainkan pada wakaf tunai sebagai sumber pembiayaan segala aktivitas baik administratif maupun akademik.<sup>4</sup>

Pada tahun 2007, praktek wakaf produktif atau wakaf tunai di Indonesia masih tergolong baru. Pondok Pesantren Gontor di Jawa Timur merupakan salah satu contoh lembaga yang dibiayai dari wakaf. Sedangkan yang tidak kalah monumental pada saat itu adalah Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Republika. Lembaga otonom Dompot Dhuafa Republika ini memberikan fasilitas permanen untuk kaum dhu'afa di gedung berlantai empat, lengkap dengan operasional medis 24 jam dan mobile service. LKC adalah obyek wakaf tunai

---

<sup>2</sup> Muhammad Abid Abdullah al Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1977. Alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman dkk, judul Indonesia: *Hukum Wakaf*, Jakarta: DD Republika dan IIMan, 2004, hal. ix.

<sup>3</sup> Duddy Roesmara Donna, *Penerapan Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Publik*, Journal Islamic Business and Economics, Desember 2007, Vol. 1, No. 1, hal. 86.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 87.

yang efektif, memberi cerca harapan semangat hidup sehat kaum dhu'afa. Dengan adanya lembaga layanan kesehatan ini, golongan masyarakat yang dhu'afa bisa memperoleh haknya tanpa perlu dibebankan oleh biaya-biaya seperti halnya rumah sakit konvensional.<sup>5</sup> Saat ini telah banyak bermunculan lembaga wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia, Tabung Wakaf Indonesia, Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta, dan lain sebagainya.

Wakaf tunai juga dapat menjadi instrumen ekonomi untuk menyelesaikan masalah perekonomian yang membelit. Seperti wakaf tunai yang diperkenalkan oleh MA Mannan melalui pendirian Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh. SIBL menancapkan tonggak sejarah dalam dunia perbankan dengan mengenalkan *Cash Waqf Certificate* atau Sertifikat Wakaf Tunai. Menurutnya, melalui sertifikat ini SIBL mengelola harta si kaya kemudian mendistribusikan keuntungannya kepada kaum papa. Dapat dikatakan bahwa wakaf tunai ini merupakan sumber pendanaan yang dihasilkan dari swadaya masyarakat karena sertifikat wakaf tunai ini adalah untuk menggalang tabungan sosial serta mentransformasikannya menjadi modal sosial dan membantu mengembangkan pasar modal sosial. Selanjutnya melalui sertifikat ini berarti menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya kepada faqir miskin. Dengan demikian akan menumbuhkan tanggung jawab sosial mereka pada masyarakat sekitarnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>6</sup>

Melihat potensi wakaf di Indonesia diperkirakan cukup besar. Musthafa Edwin Nasution mengatakan bahwa potensi wakaf tunai yang bisa dihimpun dari 10 juta penduduk muslim adalah sekitar Rp 3 triliun per tahun. Hal yang senada disampaikan pula oleh Dian Masyita Telaga. Potensi wakaf tunai yang bisa dihimpun di Indonesia mencapai Rp 7,2 triliun dalam setahun dengan asumsi jumlah penduduk muslim 20 juta dan menyisihkan Rp 1.000 per hari atau Rp 30.000 tiap bulannya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 88.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 88.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 93.

Bagaimana dengan di Provinsi DIY? Penduduk yang beragama Islam di DIY berjumlah 3.264.550 jiwa pada akhir tahun 2008<sup>8</sup>, penulis berasumsi jika 10% dari penduduk muslim di DIY berwakaf tiap bulan Rp 10.000,-/orang, maka dalam satu tahun akan terkumpul 39.174,6 juta rupiah. Jumlah tersebut belum termasuk pendatang seperti pegawai dan mahasiswa.

Potensi yang sedemikian besar ini seharusnya bisa menyelesaikan masalah yang tak pernah kunjung usai ini, yaitu kemiskinan. Kemudian di sini lah peran wakaf tunai ini bekerja. Kini wakaf tunai mulai banyak diperbincangkan dalam hubungannya dengan pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan menumbuhkembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Menurut Syarif Hasan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, berdasarkan hasil survey Sosial Ekonomi Nasional Agustus 2009, dari 240,559 juta penduduk Indonesia dengan 113,83 juta angkatan kerja, sebanyak 104,87 juta yang bekerja. Sisanya 8,96 juta orang (7,87 %) dari angkatan kerja masih menganggur alias belum bekerja. Lanjut Syarif, mereka yang bekerja penuh dan setengah menganggur tersebut, sebagian besar atau lebih 97,1 % bekerja pada unit usaha kecil dan menengah. Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini sekitar 51.26 juta unit (99,91 %) dari jumlah pelaku usaha di Indonesia yang memberikan sumbangan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp. 2.609,4 Triliun.<sup>9</sup>

Sedangkan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) data Februari 2008<sup>10</sup>, dengan 1.983.532 jiwa angkatan kerja, sebanyak 1.863.747 jiwa yang bekerja. Sisanya 119.785 jiwa (6,04 %) dari angkatan kerja masih menganggur alias belum bekerja. Sedangkan jumlah penduduk miskinnya ± 616.300 jiwa atau 18,32 % dari jumlah penduduk DIY. Mereka yang bekerja tersebut, sebagian

---

<sup>8</sup> Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2009, Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta.

<sup>9</sup>Alian Nafiah Siregar, *UKM Strategis Tanggulangi Kemiskinan*, dalam Waspada Online [http://www.waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=81164:ukm-strategis-tanggulangi-kemiskinan&catid=77:fokusutama&Itemid=131](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=81164:ukm-strategis-tanggulangi-kemiskinan&catid=77:fokusutama&Itemid=131) diakses pada 15 Oktober 2010.

<sup>10</sup> Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2009, Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta.

besar atau 91,93 % bekerja pada unit usaha kecil dan menengah. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di DIY 421.348 unit<sup>11</sup> yang memberikan kontribusi terhadap 55,56 %.

Fenomena di atas menunjukkan betapa strategisnya peran UMKM dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Namun di samping itu Bangsa Indonesia juga mengalami permasalahan rendahnya produktivitas, lemahnya daya saing dan rendahnya populasi wirausaha.

Di sini pemerintah berperan dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.<sup>12</sup>

Di Indonesia, selain beberapa badan wakaf yang sudah berdiri lama dengan pengelolaan wakaf yang baik seperti Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, Tabung Wakaf Indonesia, salah satunya adalah Badan Wakaf Uang/Tunai (BWUT) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY mempunyai perbedaan sendiri dalam hal fokus pengelolaan dan targetnya, yaitu untuk pemberdayaan UMKM di DIY. BWUT MUI DIY ini mempunyai harapan dan pelaksanaan yang mendukung akan berkembangnya UMKM khususnya di DIY.<sup>13</sup>

Sehubungan dengan fokus penelitian penulis yang berkaitan dengan peran wakaf uang bagi UMKM, maka penulis memilih BWUT MUI DIY sebagai

---

<sup>11</sup> <http://www.ekonomi.janabadra.ac.id/2011/01/31/umkm-lemah-akses-terhadap-modal> diakses pada tanggal 11 November 2011.

<sup>12</sup> Marpuji Aji, "Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat", dikutip dari [http://ekisonline.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=26&Itemid=28](http://ekisonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=28) diakses pada 13 April 2010

<sup>13</sup> *Kedaulatan Rakyat*, 28 April 2009



tempat penelitian karena pengelolaan wakaf tunai di BWUT bertujuan untuk mengembangkan UMKM khususnya di DIY.

Dengan melihat paparan di atas, tujuan yang hendak dicapai oleh BWUT MUI DIY sebagai lembaga wakaf yang ingin meningkatkan kesejahteraan para pengusaha kecil dan menengah dapat terwujud. Inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti terhadap lembaga wakaf tersebut. Penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Wakaf Tunai Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas penulis mendapatkan beberapa fokus permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana penerapan pemberdayaan wakaf tunai oleh BWUT MUI DIY dalam menumbuhkembangkan UMKM di DIY?
2. Bagaimana manfaat yang diperoleh UMKM di DIY sebagai penerima manfaat wakaf?

## **C. Tujuan Penelitian**

Beberapa rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemberdayaan wakaf tunai BWUT MUI DIY dalam menumbuhkembangkan UMKM di DIY.
2. Untuk mendeskripsikan manfaat pemberdayaan wakaf tunai yang diperoleh UMKM di DIY sebagai penerima manfaat wakaf tunai.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari terlaksananya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademis, diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan serta berbagai bahan perbandingan dengan penelitian lainnya.
2. Bagi praktisi, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan untuk lembaga pengelola wakaf pada umumnya dan BWUT MUI DIY khususnya dalam mengembangkan UMKM di DIY.
3. Bagi kebijakan, diharapkan dapat memberikan masukan bagi kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pihak pengelola wakaf pada umumnya dan BWUT MUI DIY khususnya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian wakaf tidak sedikit dilakukan. Namun tidak sedikit pula orang yang masih mengeluh minimnya referensi pustaka untuk kajian perwakafan. Sedangkan Suhadi menulis kalau bahan pustaka yang langsung membahas masalah perwakafan masih tergolong langka. Karena selama ini pengkajian atas perwakafan hanya diselipkan pada bab atau sub bab tertentu dalam sebuah pustaka.<sup>14</sup> Sedangkan Al-Alabij<sup>15</sup> melalui hasil pengamatannya, menyebutkan bahwa pustaka-pustaka yang ada sekarang ini kebanyakan membicarakan masalah perwakafan dari tinjauan teoritik hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. sedangkan pustaka yang menguraikan bagaimana praktek perwakafan di dalam masyarakat masih tergolong sedikit sekali. Jadi jika melihat tulisan Suparman Usman<sup>16</sup> dalam Hukum Perwakafan di Indonesia, Muhamad

---

<sup>14</sup> Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Primayasa, 2002, hal. 17.

<sup>15</sup> Adijani Al Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia: Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. v.

<sup>16</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1994.

Daud Ali<sup>17</sup> dalam Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Suroso dan Nico Ngani<sup>18</sup> dalam Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik dan beberapa referensi lain, tak berlebihan jika penulis membenarkan hasil pengamatan Adijani Al-Alabij kalau pustaka yang ada sekarang banyak menguraikan perwakafan dengan tinjauan teoritik-normatif.

Dalam studi lain penulis juga menemukan pustaka yang memiliki kedekatan permasalahan dengan permasalahan yang penulis akan kaji. Di mana perwakafan mengarah kepada perwakafan yang produktif atau wakaf untuk kesejahteraan umat.

Di dalam kajian yang dikaji oleh Susila Rahmi<sup>19</sup> tentang Wakaf Produktif Perspektif Sejarah Sosial Ekonomi Islam menyimpulkan bahwa mengenai bentuk dan status produktivitas harta wakaf dalam tuntunan syari'ah Islam adalah boleh, baik untuk pengembangan unit usaha, modal kerja, pembiayaan investasi-investasi ataupun dengan melalui wakaf uang (tunai) sebagai implisit infaq dan sadakah ataupun bentuk yang lainnya selagi terjaga "keabadian" sebagai unsur pokok (substansi) perwakafan.

Penelitian yang dilakukan Imam Suhadi<sup>20</sup> dalam buku yang berjudul Wakaf untuk Kesejahteraan Umat berangkat dari asumsi bahwa untuk meningkatkan jumlah eksistensi, hasil guna dan daya guna tanah wakaf agar membantu kesejahteraan masyarakat lahir batin, terdapat 4 faktor yang membawa pengaruh, yaitu sistem kepastian hukum, ikrar wakaf yang benar dan tepat, pengelolaan tanah wakaf yang efektif dan orientasi maksud perwakafan untuk amal ibadah masyarakat. Sehingga dari penelitian yang berlokasi di Kabupaten Bantul DIY tersebut didapatkan kesimpulan bahwa, *pertama*, sebagian besar tanah wakaf belum mempunyai kepastian hukum. *Kedua*, penggunaan tanah wakaf sebagian besar untuk tempat ibadah. *Ketiga*, pengelolaan tanah wakaf pada umumnya belum efektif. *Keempat*, secara kuantitatif, terbukti yang

---

<sup>17</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 2006.

<sup>18</sup> Suroso dan Nico Ngani, *Tinjauan Yuridis tentang Perwakafan Tanah Hak Milik*, Yogyakarta: Liberty, 1984.

<sup>19</sup> Susila Rahmi, *Skripsi: Wakaf Produktif (Perspektif Sejarah Sosial Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam UII, 2004, hal 109.

<sup>20</sup> Imam Suhadi, *op.cit.*, hal. 131-132.

mempengaruhi secara signifikan terhadap perwakafan tanah hanya kemampuan wakif.

Ali Amin Isfandiar<sup>21</sup> menyebutkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan wakaf tunai adalah a) *State of Mind*, kuatnya pengaruh bahwa wakaf identik dengan wakaf harta benda tak bergerak khususnya tanah dan bangunan. b) *Model Pendayagunaan (Peruntukan)*, tidak mudah mengelola investasi untuk disalurkan pada sektor riil. Pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, usaha kecil menengah, dan bidang-bidang potensial lainnya bisa menjadi garapan dalam pengembangan wakaf tunai, hanya saja kendala teknis di lapangan tidak mudah. c) *Nazir hanya Lembaga Keuangan Syari'ah*, Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, bahwa untuk kasus wakaf tunai nazir yang diberi wewenang untuk mengelola adalah lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk menteri. d) *Perangkat Aturan Hukum*, sebagai acuan bertindak dalam masalah wakaf di Indonesia, UU No. 41 tahun 2004 belum memiliki aturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) sebagai petunjuk pelaksana (juklak) operasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Subiyanto Nugroho<sup>22</sup> menyebutkan, cara pendistribusian wakaf tunai yang dilaksanakan di Yayasan Masjid (Yasma) Syuhada yaitu menyimpan sementara di Baitul Mal Wattamwil yang ada di Yasma Syuhada atau diinvestasikan ke berbagai portofolio investasi seperti produk perbankan syari'ah, mendanai pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, memberikannya kepada faqir miskin dan orang-orang yang kekurangan, memakmurkan masjid, mushola dan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat dakwah lainnya, guna mensyiarkan agama Islam. Setelah dana wakaf diinvestasikan, keuntungannya didistribusikan untuk membiayai berbagai kebutuhan rakyat miskin. Sedangkan uang pokoknya dikembalikan ke nazir/lembaga wakaf tunai untuk terus diinvestasikan ke berbagai portofolio investasi yang menguntungkan.

---

<sup>21</sup> Ali Amin Isfandiar, *Tinjauan Fiqh Muamalat dan hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia*, Jurnal La\_Riba Vol. II, No. 1, Juli 2008, Yogyakarta: Prodi Ekonomi Islam FIAI UII, 2008, hal. 69-71

<sup>22</sup> Subiyanto Nugroho, *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wakaf Tunai pada Yayasan Masjid Syuhada Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam UII, 2004, hal 56-57.

Di dalam penelitian lain terdapat penelitian yang dilakukan oleh Fatimawati Ain<sup>23</sup> yaitu Pengelolaan Wakaf di Tabung Wakaf Indonesia. Di sana dijelaskan beberapa bukti konkret program wakaf tunai yang dilakukan Tabung Wakaf Indonesia antara lain adalah :

1. Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) untuk kesehatan kaum dhu'afa yang berbentuk rumah sakit mini dengan pelayanan 24 jam.
2. Sekolah SMART Ekselensia, sekolah menengah yang dirancang secara khusus untuk menampung anak dari kaum dhu'afa yang mempunyai potensi dengan sistem penyaringan yang sangat ketat dan dilakukan di seluruh propinsi.
3. Wisma Muallaf, sebagai tempat pembinaan para muallaf yang terasingkan dari keluarga mereka. Para muallaf ini dapat mendalami aqidah, syari'ah dan ibadah serta pembekalan kewirausahaan.
4. Rumah Baca Lingkar Pena, gedung berlantai tiga terletak di sektor 9 Bintaro Rumah Baca merupakan wadah penggemblengan bagi anak dan remaja dalam mengoptimalkan kemampuan menulis, membaca puisi, dan berdongeng.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yoyok Suhartini<sup>24</sup>, menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf uang Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) secara sistematis sama halnya dengan pengelolaan wakaf secara produktif, dimana Badan Wakaf UII telah memberikan amanat pengelolaannya pada Bidang Usaha dana kerjasama pengurus harian. Adapun sumber penerimaannya didapat dari wakaf, infaq, s $\ddot{a}$ daqah, maupun SPP yang dibayarkan oleh mahasiswa. Secara garis besar pengelolaan Badan Wakaf UII telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

---

<sup>23</sup> Fatimawati Ain, *Sikripsi: Pengelolaan Wakaf di Tabung Wakaf Indonesia Jakarta Selatan*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta, 2007, hal. 79-81

<sup>24</sup> Yoyok Suhartini, *Skripsi: Pengelolaan Dana Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia*, Surakarta: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta, 2006, hal. 86.

Fahmi Medias<sup>25</sup> dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa produktivitas pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia belum mengarah pada pengelolaan wakaf secara produktif, karena dalam hal pengelolaannya hanya terfokus pada sektor finansial dan belum menyentuh aspek-aspek riil dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pemberdayaan usaha masyarakat. Dari hasil investasi ke sektor finansial pun, pendayagunaan hasil wakaf uang tersebut sebatas diperuntukkan untuk pendidikan dan pelayanan sosial seperti pembangunan rumah sakit.

Kiranya sudah jelas kalau diperlukan adanya kajian atas perwakafan uang guna mensejahterakan masyarakat yang tidak mampu dari segi ekonomi. Dan tentunya pengkajian wilayah ini tidak menjadikan kajian ulangan yang memboroskan tenaga, pikiran dan waktu serta materi penulis.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh bahasan yang sistematis, penelitian ini disajikan dalam lima bab, yaitu:

Bab I yang berisi tentang pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan dijelaskan sistematika pembahasan penelitian ini.

Bab II, dalam bab ini dibahas mengenai konsep atau teori-teori mengenai wakaf tunai yang berupa deifinisi wakaf tunai, sejarah wakaf tunai, unsur dan ketentuan wakaf tunai, pengelolaan wakaf tunai, model pendayagunaan hasil investasi wakaf tunai. Kemudian dijelaskan juga deskripsi tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang di dalamnya terdiri dari definisi UMKM, ciri-ciri UMKM, permasalahan dan perkembangan UMKM, serta model pengembangan UMKM.

---

<sup>25</sup> Fahmi Medias, *Skripsi: Produktivitas Pengelolaan Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia Tahun 2010*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2011, hal. 100.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan antara lain lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data yang didapat dan teknik pengumpulan data serta teknik analisis data penelitian ini.

Bab IV membahas tentang profil Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY, yang berisi tentang sejarah dan perkembangan Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY, visi dan misi Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY, struktur organisasi Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY. Dalam bab ini dijelaskan konsep dasar operasional Badan Wakaf Tunai MUI DIY serta tujuannya baik secara umum maupun secara khusus, yang kemudian dipaparkan aktifitas Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY.

Bab V berisi tentang data-data yang dihasilkan dari lapangan dan dianalisa sesuai dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu terkait dengan pemberdayaan wakaf tunai oleh BWUT MUI DIY dan manfaat yang diperoleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah di DIY. Bab ini merupakan inti dari penelitian dengan menguraikan data-data yang telah diolah sehingga akan terlihat hasil akhir dari penelitian ini.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari seluruh masalah yang telah dibahas sebagai jawaban atas pokok masalah yang kemudian akan disertakan saran-saran yang diharapkan menjadi masukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini. Selanjutnya pada bagian akhir terdapat daftar pustaka yang berisikan daftar kepustakaan seperti daftar buku, artikel, jurnal, surat kabar, website, atau sumber literatur pustaka lain sebagai sumber referensi yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian serta lampiran yang berisikan penjelasan tambahan yang berupa gambar, tabel, maupun daftar wawancara.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Deskripsi tentang Wakaf Tunai

##### 1. Pengertian Wakaf Tunai

Pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu.<sup>26</sup>

Sedangkan dalam perundangan Indonesia, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>27</sup> Rumusan dalam undang-undang tentang wakaf tersebut merupakan rangkuman berbagai pendapat para ulama fiqh tentang makna wakaf.

Dalam hal harta benda yang dapat diwakafkan, Undang-Undang tentang wakaf tersebut menyatakan bahwa harta benda wakaf meliputi:<sup>28</sup>

- a. Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak.

---

<sup>26</sup> Muhammad Abid Abdullah al Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1977. Alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman dkk, judul Indonesia: *Hukum Wakaf*, Jakarta: DD Republika dan IIMan, 2004, hal 37.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>28</sup> *Ibid.*



- b. Benda tidak bergerak meliputi:
- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
  - 2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah.
  - 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
  - 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, serta benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini berarti secara legal bahwa uang bisa dijadikan harta benda yang bisa diwakafkan. Dasar dari pada diperbolehkannya wakaf dalam bentuk uang wakaf uang, karena uang sendiri menempati posisi penting dalam kegiatan transaksi ekonomi di berbagai negara di dunia, tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sudah dianggap sebagai benda yang dapat diperdagangkan, meskipun terjadi silang pendapat di antara pakar fiqih. Oleh karena itu, ulama di Pakistan sudah membolehkan adanya wakaf uang dengan istilah *cash waqf*, *waqf al-nuqud* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf tunai.<sup>29</sup>

Dewasa ini uang sudah bergeser fungsi. Awalnya, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sekarang sudah menjadi sesuatu yang diperjualbelikan di berbagai bank dan *money changer*. Oleh karena itu, uang sudah sama kedudukannya dengan benda lain yang dapat diperjualbelikan. Dengan kenyataan yang demikian, pernyataan al-Sayyid Sabiq bahwa uang

---

<sup>29</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, hal. 125.

tidak dapat dijadikan objek wakaf tidak sejalan dengan pernyataannya sendiri, yaitu uang dapat dijadikan objek perdagangan. Juhaya S. Pradja juga berpendapat bahwa uang boleh dijadikan objek wakaf.<sup>30</sup>

Selanjutnya, wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang<sup>31</sup>. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nazir dalam bentuk uang kontan. Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia<sup>32</sup>.

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعٍ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ

مَوْجُودٍ

*“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”*

Dalam Fatwa MUI tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002 menyatakan bahwa:<sup>33</sup>

- a. Wakaf uang (*Cash Waqf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i.

<sup>30</sup> Juhaya S. Pradja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1993, hal. 13.

<sup>31</sup> Achmad Djunaidi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007, hal. 3.

<sup>32</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang*, 2002.

<sup>33</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa tentang Wakaf Uang tahun 2002*.

- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.

Dengan uraian di atas, wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang masuk dalam kategori benda yang tetap pokoknya. Dengan demikian, definisi MUI di atas memberikan legitimasi kebolehan wakaf uang dan yang menjadi landasan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

## 2. Sejarah Wakaf Tunai

Praktik wakaf dalam sejarah, telah dikenal lebih dulu sebelum lahirnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW meskipun dengan nama dan istilah yang berbeda-beda. Hal ini terbukti dengan banyaknya tempat-tempat ibadah yang terletak di suatu tanah pekarangannya dikelola dan hasilnya untuk pembiayaan perawatan dan honor yang merawat tempat ibadah seperti masjid al-Haram dan masjid al-Aqsa.<sup>34</sup> Sebelum Islam hadir pun praktik wakaf telah dikenal seperti di Mesir, Jerman, dan Roma. Di Mesir, praktik wakaf dilakukan oleh Raja Ramsi kedua yang memberikan tempat ibadah “*Abidos*” yang arealnya sangat besar. Di Jerman terdapat aturan yang memberi modal kepada salah satu keluarganya dalam jangka waktu tertentu untuk dikelolanya, dimana harta wakaf tersebut milik keluarga bersama atau kepemilikannya secara bergantian dimulai dari keluarga laki-laki kemudian keluarga perempuan dengan syarat harta tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan. Sedangkan di Roma juga telah dipraktikkan sejenis wakaf, bahkan dalam wujud uang.<sup>35</sup>

Karena praktik sejenis wakaf yang terjadi pada masyarakat sebelum Islam memiliki tujuan yang seiring dengan Islam, yaitu terdistribusinya

---

<sup>34</sup> Tim Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Depag RI, *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, hal. 5.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 5-6.

kekayaan secara adil dan kemudian berujung pada kesejahteraan bersama, maka Islam mengakomodirnya dengan sebutan wakaf.<sup>36</sup>

Pada zaman Rasulullah dan sahabatnya, praktik wakaf terus digalakkan, seperti Umar bin Khattab yang mewasiatkan hasil dari pengelolaan sebidang tanah di Khaibar. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar:<sup>37</sup>

اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تأمرني به ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان شئت حبست اصلها وتصدق بها. فتصدق بها عمر: انها لا تباع ولا توهب ولا تورث. وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول فيه

*“Bahwa Umar bin al Khattab r.a. memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, ‘Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintah engkau kepadaku mengenainya?’ Nabi SAW menjawab: ‘Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu shadaqahkan hasilnya.’ Ibnu Umar berkata, maka, Umar menshadaqahkan tanah tersebut, dengan mensyaratkan bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menshadaqahkan hasilnya kepada fuqara’, kerabat, riqab, sabikillah, ibnu sabik dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil itu secara ma’ruf dan memberi makan kepada orang lain tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.”*

Berkenaan dengan wakaf tunai, menurut Muhammad Syafi’i Antonio, bahwa *cash waqf* (wakaf tunai) ternyata sudah dipraktikkan sejak awal abad

<sup>36</sup> Tim Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, hal. 6.

<sup>37</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung: Dahlan.

ke dua hijriyah.<sup>38</sup> Diriwayatkan oleh Imam Bukhari salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin* dan hadis bahwa dianjurkannya wakaf dinar dan dirham dimaksudkan untuk pembangunan sarana da'wah, sosial dan pendidikan umat Islam.

Pada masa khilafah Usmaniah, asset atau uang tunai yang berasal dari wakaf dikumpulkan dalam *pooling fund* kemudian *nazir* (pengelola wakaf, manajer investasi) yang ditunjuk oleh pemerintah disalurkan ke sektor bisnis dalam bentuk pinjaman dimana biasanya setelah satu tahun si peminjam tersebut mengembalikan pinjaman pokok plus *extra return*. Kemudian *extra return* yang diperoleh dan telah berakumulasi digunakan untuk membiayai kebutuhan sosial. Pada masa khalifah Usmaniah ini, hampir semua fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, pembangunan jalan serta fasilitas sosial seperti santunan faqir, miskin dan orang yang cacat dibiayai dengan menggunakan dana wakaf meskipun hal ini mengundang perdebatan dan kritik karena terindikasi adanya tambahan azas pokok alias riba, sistem wakaf inilah yang membawa implikasi yang cukup serius terhadap keberlangsungan kekhalifahan Usmaniah.<sup>39</sup>

Semenjak awal abad 15, *cash waqf* (wakaf tunai) mengalami perkembangan pesat, bahkan perkembangan tersebut sampai pada pertengahan abad 18 Masehi, namun kemudian pada akhir abad 18 Masehi lembaga wakaf banyak yang mengalami gulung tikar, hal ini disebabkan karena dana wakaf tunai yang telah disalurkan ke sektor bisnis banyak mengalami kemacetan sehingga modal yang berasal dari wakaf tunai banyak yang tidak kembali.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004, hal. 211.

<sup>39</sup> IMZ, *Peran Lembaga Keuangan Syari'ah dalam Pengelolaan Wakaf Tunai berdasarkan UU No. 41 tahun 2004*, makalah ini disampaikan pada seminar "Manajemen Wakaf berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, tanggal 20 April 2005 di Hotel Sofyan Tebet Jakarta, hal. 2.

<sup>40</sup> *Ibid.*

### 3. Transformasi Penguatan Wakaf

Dalam usaha berbagai pihak guna penguatan wakaf, terjadi transformasi dalam 5 aspek<sup>41</sup>, yaitu:

#### a. Pendekatan Wakaf

Pendekatan wakaf seyogyanya keluar dari kepompong, pendekatan wakaf tradisional kepada pendekatan wakaf produktif. Wakaf tradisional di sini merujuk kepada wakaf konvensional yang terbatas hanya kepada masjid, madrasah, pesantren, perkuburan, dan sebagainya. Sedangkan wakaf produktif merujuk kepada wakaf yang dapat menuju tercapainya keadilan sosial dan penguatan peranan umat. Wakaf produktif melampaui dimensi ritual keagamaan semata-mata dengan merangkumi dimensi kemaslahatan umum, misalnya wakaf jembatan, wakaf menara mercusuar, wakaf pengairan pertanian, wakaf tempat mandi, wakaf air minum, wakaf taman perkotaan, wakaf untuk kesehatan, dll.

#### b. Benda Wakaf

Transformasi bentuk wakaf dari yang berbentuk tradisional kepada yang berbentuk produktif. Dalam wakaf tradisional, benda wakaf sering tertumpu pada benda tetap atau tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Adapun dalam wakaf produktif, benda wakaf merangkumi benda bergerak terutama uang tunai dan benda lain, seperti buku, kendaraan, emas, perabot, peralatan, dan sebagainya.

#### c. Golongan Wakif

Transformasi dari benda tetap kepada benda bergerak ini juga membawa kepada transformasi golongan wakif. Wakif tidak lagi hanya terdiri atas tuan-tuan tanah dan pemilik-pemilik bangunan saja, mereka yang tidak berada pun dapat berwakaf sesuai kemampuan masing-masing,

---

<sup>41</sup> Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 122-136.

contohnya wakif di Memphis Amerika Serikat dapat berwakaf serendah-rendahnya hanya dengan US\$ 10, sedangkan di Pulau Pinang Malaysia, wakif dapat berwakaf hanya dengan RM 5 saja. Di sebuah kabupaten di Sumatera Utara Indonesia pun, para wakif dapat berwakaf hanya dengan sebatang pohon kelapa.

#### d. Bentuk Wakaf

Dalam hal bentuk wakafnya, wakaf tradisional lebih kepada berbentuk kebajikan, seperti pada zaman Uthmaniyyah misalnya, melalui sumbangan para Sultan, berbagai jembatan, madrasah, rumah sakit, mercusuar, masjid, perpustakaan dan tempat penginapan sementara (*caravanserais*) telah dibangun di bawah struktur organisasi wakaf. Akan tetapi, dalam wakaf produktif bisa dikatakan lebih kepada berbentuk komersil, seperti produk-produk keuangan yang dikembangkan oleh bank swasta IBBL (*Islamic Bank Bangladesh Limited*) di Bangladesh yang digunakan untuk modal sosial dan proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh *Warees Investments* di Singapura.

#### e. Pengelolaan Wakaf

Transformasi pengelolaan wakaf dari desentralisasi yang pengelolaannya agak longgar dan dikelola sendiri secara otonomi kepada sentralisasi atau terpusat yang pengelolaannya mulai dikemas oleh pemerintah yang berwenang. Tujuannya ialah untuk memastikan satu pengelolaan yang mampu memberdayakan wakaf dan institusi-institusi Islam yang lain. Positif tidaknya transformasi pengelolaan wakaf ini hanya dapat diketahui melalui suatu kajian yang khusus. Namun, transformasi pengelolaan wakaf ini merupakan suatu transformasi penguatan peranan wakaf yang lebih menonjol.

#### 4. Unsur-Unsur Wakaf dan Ketentuan Wakaf Tunai

Wakaf dapat dilakukan dengan sah apabila memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:<sup>42</sup>

##### a. Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.<sup>43</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ditetapkan bahwa wakif meliputi perorangan, organisasi, dan badan hukum.<sup>44</sup>

Wakif perseorangan dapat melakukan wakaf dengan syarat-syarat, yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan.<sup>45</sup>

Wakif yang berupa organisasi dan badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi atau badan hukum sesuai dengan anggaran dasar organisasi atau badan hukum yang bersangkutan.<sup>46</sup> Wakaf dapat diperluas dan diperbanyak jumlahnya melalui pendekatan kepada para calon wakif dengan upaya berikut:<sup>47</sup>

- 1) Pendekatan keagamaan;
- 2) Pendekatan kesejahteraan sosial;
- 3) Pendekatan empirik dengan pembuktian mengenai pengelolaan wakaf yang berhasil;
- 4) Pendekatan efektifitas pemanfaatan hasil wakaf.

---

<sup>42</sup> Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Ahmad Djunaedi, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2005, hal. 123-126.



## b. Nazir

Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>48</sup> Sama halnya dengan wakif, nazir meliputi perorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat-syarat nazir perseorangan adalah Warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>49</sup>

Adapun syarat nazir organisasi adalah:<sup>50</sup>

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazir perseorangan;
- 2) Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Sedangkan syarat-syarat nazir badan hukum adalah:<sup>51</sup>

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazir perseorangan;
- 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.

Sebagai pelaksana hukum, nazir memiliki tugas atau kewajiban dan hak. Tugas-tugas nazir adalah:<sup>52</sup>

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Sedangkan hak *nazir* ada dua, yaitu *nazir* berhak mendapat imbalan, upah, atau bagian maksimal 10% dari hasil bersih keuntungan atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dan mendapat pembinaan dari menteri yang menangani wakaf dan Badan Wakaf Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara benar dan baik.<sup>53</sup>

Dalam mengelola wakaf diperlukan *nazir* yang profesional, dengan pendekatan Total Quality Management (TQM), Ahmad Djuanidi dan kawan-kawan<sup>54</sup> menjelaskan bahwa parameter *nazir* profesional adalah amanah (dapat dipercaya), shidiq (jujur), fathanah (cerdas), dan tablig (transfaran). Karakter sumber daya *nazir* yang amanah adalah terdidik dan tinggi moralitasnya, memiliki keterampilan yang unggul dan berdaya saing, memiliki kemampuan dalam melakukan pembagian kerja, dapat melaksanakan kewajiban serta memperoleh hak yang adil, dan memiliki standar operasional kerja yang jelas dan terarah. Menurut Sudewo<sup>55</sup>, syarat-syarat *nazir* dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Syarat-syarat moral bagi *nazir* adalah paham hukum wakaf baik dalam tinjauan syari'ah maupun peraturan perundang-undangan; jujur, amanah, adil dan *ih̄san* sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pen-*tasharruf*-an kepada sasaran wakaf; tahan godaan, terutama menyangkut pengembangan usaha; pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan; cerdas, baik emosional maupun spiritual.
- 2) Syarat-syarat manajemen bagi *nazir* adalah mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam kepemimpinan; visioner;

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Ahmad Djuanidi, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2005, hal. 82

<sup>55</sup> Ahmad Djuanidi, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2005, hal. 38-39.

mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan; profesional dalam bidang pengelolaan harta.

- 3) Syarat-syarat bisnis bagi *nazir* adalah berkeinginan; berpengalaman dan atau siap untuk dimagangkan; punya ketajaman melihat peluang usaha seperti layaknya *enterpreneur*.

Berkaitan dengan *nazir* wakaf tunai, manajemen wakaf tunai melibatkan tiga pihak utama, yaitu wakif, *nazir* yang sekaligus dapat bertindak sebagai manajer investasi, *mauquf 'alaih (beneficiary)* yang didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak. Dalam pandangan Antonio<sup>56</sup>, lembaga investasi yang bergerak di bidang pasar modal dapat menjalankan fungsi *nazir*. Namun kenyataan membuktikan bahwa pasar modal cenderung *volatile* (mudah berubah pendirian). Oleh karena itu, bank-bank syari'ah lebih tepat jika ditunjuk untuk menjadi manajer investasi wakaf uang dengan alasan bahwa bank syari'ah mampu mengakses calon wakif, menginvestasikan dana wakaf, melakukan administrasi *beneficiary*, dan mendistribusikan hasil investasi dan wakaf. Di samping itu, alasan lainnya adalah bahwa bank syari'ah mempunyai kredibilitas di mata masyarakat, dan dikontrol oleh regulasi yang ketat. Terlepas dari pendapat pakar perbankan syari'ah tersebut, Abdul Gani Abdullah<sup>57</sup> berpendapat bahwa lembaga keuangan syari'ah termasuk bank, sebaiknya tidak berperan sebagai *nazir* sebab lembaga keuangan bermotif bisnis, sementara wakaf berdimensi *tabarru'*.

### c. Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Dalam hal harta benda yang dapat

---

<sup>56</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah sebagai pengelolaan Waqaf*, makalah disampaikan dalam workshop internasional tentang "Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Wakaf Produktif," diselenggarakan oleh International Institute of Islamic Thought (IIIT) dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama di Batam, pada tanggal 7-8 Januari 2002, hal. 7.

<sup>57</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, hal. 162.

diwakafkan, Undang-Undang tentang wakaf tersebut menyatakan bahwa harta benda wakaf meliputi:<sup>58</sup>

- 1) Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak.
- 2) Benda tidak bergerak meliputi:
  - a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
  - b) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah.
  - c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
  - d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, serta benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### d. Ikrar Wakaf

Sebenarnya ikrar wakaf bisa dilakukan secara sepihak (*tabarru'* karena tujuannya untuk kebaikan semata-mata) dan jika dilakukan secara tersembunyi (tidak diketahui orang banyak) dianggap lebih baik. Hal tersebut berlaku jika wakaf ditempatkan sebagai bagian dari *sadaqah*. Namun, jika penempatan wakaf dalam konteks mu'amalah menuntut adanya pernyataan lisan dan atau tertulis yang disaksikan oleh pejabat yang berwenang serta dihadiri oleh saksi. Apalagi wakaf juga berhubungan dengan kegiatan ekonomi (seperti wakaf uang dan atau wakaf produktif), maka pencatatan wakaf yang dilakukan oleh pihak

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

berwenang secara hukum merupakan keharusan. Cara ikrar wakaf menurut Undang-Undang adalah:<sup>59</sup>

- 1) Ikrar wakaf dilaksanakan wakif kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi.
- 2) Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan atau tertulis serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.

Pernyataan wakaf ini merupakan perbuatan hukum yang dapat diwakilkan. Apabila wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 orang saksi.<sup>60</sup>

#### e. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:<sup>61</sup>

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah.
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- 3) Bantuan kepada faqir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Kemudian jika wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nazir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

#### f. Jangka Waktu Wakaf

Mengenai topik jangka waktu wakaf, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ditetapkan bahwa wakaf bersifat *mu'abbad* (selamanya).<sup>62</sup> Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>63</sup> Sementara dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa benda wakaf dimanfaatkan untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.<sup>64</sup> Hal ini dikarenakan adanya salah satu *mazhab* fiqih yang membicarakan dan membolehkan wakaf yang tidak *mu'abbad* atau dengan istilah lain *mu'aqqat*. Salah satu *mazhab* fiqih tersebut adalah Malikiyah (*mazhab* fiqih yang dinisbahkan kepada Imam Malik). Penganut *mazhab* ini berpendapat bahwa benda yang diwakafkan senantiasa milik wakif (sejalan dengan pendapat Abu Hanifah), dan wakaf boleh dilakukan dalam durasi (rentang waktu) tertentu, wakaf tidak harus bersifat *mu'abbad* kecuali wakaf untuk masjid.<sup>65</sup> Dengan demikian, ulama Malikiyah mengakui bahwa wakaf dapat dilakukan untuk selama-lamanya dan dapat pula dilakukan hanya untuk waktu tertentu. Wakaf temporal dapat dilakukan pada benda tidak bergerak dan harta bergerak. Akan tetapi, dalam Peraturan Pemerintah terdapat ketentuan bahwa benda wakaf tidak bergerak yang berupa tanah beserta bangunan, tanaman, atau benda-benda lain yang terkait dengannya hanya dapat dilakukan (diwakafkan) secara *mu'abbad* (tidak boleh dilakukan secara temporal).<sup>66</sup> Pembatasan ini kelihatannya akan menghambat wakaf tanah serta bangunan secara temporal, karena melihat konteks kekinian banyak tanah dan bangunan di kota-kota (yang nilai ekonominya sangat tinggi) yang disewakan atau dikontrakkan.

---

<sup>62</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

<sup>63</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 215.

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>65</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1997, juz X, hal. 7602.

<sup>66</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

## 5. Pengelolaan Wakaf Tunai

Dalam hal pengelolaan wakaf, diperlukan manajemen pengelolaan yang baik, karena manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling penting dalam mengelola harta wakaf. Wakaf bisa bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Di Indonesia banyak sekali ditemukan harta wakaf tidak berkembang bahkan cenderung menjadi beban pengelolaan atau malah tidak terurus. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk mengelola wakaf, ada 3 hal yang diperlukan dalam mengelola wakaf tunai, yaitu mobilisasi dana wakaf tunai, investasi wakaf tunai, dan pendayagunaan hasil investasi wakaf tunai.

### a. Mobilisasi Wakaf Tunai

Potensi ekonomi yang sangat dahsyat pada wakaf tunai ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan seluruh aspek atau kekuatan yang ada untuk memobilisasi wakaf tunai, wakaf yang paling likuid ini. Beberapa contoh atau model di bawah ini dapat dijadikan pokok pikiran guna memobilisasi wakaf tunai.

#### 1) Model Mustafa Edwin Nasution<sup>67</sup>

Model yang ditawarkan adalah dengan menarik secara langsung ataupun tidak setiap gaji para pegawai baik yang bekerja pada pemerintah, bidang swasta, ataupun bidang-bidang ekonomi lainnya. Mustafa Edwin Nasution pernah melakukan asumsi bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan per bulan Rp 500.000,- s/d Rp 10.000.000,-, maka dapat dibuat perhitungan dalam sebuah tabel sebagai berikut:<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Farid Wadjudy dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 99-102.

<sup>68</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai: Strategi untuk Mensejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi*, Makalah Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, Batam, Wisma Haji Batam, 7-8 Januari 2002, hal. 14-15.

**Tabel 2.1 Asumsi Kewajiban Wakaf menurut Mustafa Edwin Nasution**

No	Penghasilan/bulan	Jumlah orang	Wajib wakaf/tahun/orang	Total wakaf/tahun
1	500 ribu s/d 1 juta	4 juta	60 ribu	240 milyar
2	1 juta s/d 2 juta	3 juta	120 ribu	360 milyar
3	2 juta s/d 5 juta	2 juta	600 ribu	1,2 triliun
4	5 juta s/d 10 juta	1 juta	1,2 juta	1,2 triliun
Total				3 triliun

Dari asumsi di atas, wakaf di Indonesia mempunyai potensi penghimpunan wakaf tunai selama satu tahun sejumlah Rp 3 triliun. Oleh karena itu keberhasilan organisasi untuk memobilisasi dana wakaf akan sangat menentukan manfaat keberadaan lembaga wakaf tersebut. Kemudian jika dana 3 triliun tersebut terkumpul dan dititipkan pada bank syariah, misalkan saja setiap tahunnya oleh bank syariah diberikan bagi hasil setara dengan 9 %, maka pada akhir tahun sudah ada dana segar sebesar 270 milyar. Tentu dengan dana sebesar itu sangat banyak yang bisa dilakukan terutama dengan ikut serta membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan atau bahkan dengan dana tersebut dapat membantu pemerintah dalam mencicil utang-utang dan mengurangi ketergantungan dengan pinjaman luar negeri.



## 2) Model *Social Investment Bank Limited* (SIBL)<sup>69</sup>

Model SIBL sebenarnya merupakan gagasan wakaf tunai yang dipopulerkan oleh M. A. Mannan. Gagasan SIBL adalah dengan mengemas mekanisme Instrumen *Cash Waqf Certificate* dan merupakan kombinasi alternatif solusi mengatasi krisis kesejahteraan yang ditawarkan oleh M. Umar Chapra dengan harapan SIBL menjadi alternatif peningkatan pendapatan bagi jutaan warga negara miskin, di samping merupakan pilihan yang menguntungkan bagi warga kaya yang berinvestasi, mendapatkan bagi hasil dan hidup dalam lingkaran warga yang lebih baik, aman dan damai.

Operasional kerja dari *Cash Waqf Certificate* adalah dengan menerbitkan sertifikat dengan nilai nominal yang berbeda-beda untuk kelompok sasaran yang berbeda-beda. *Cash Waqf Certificate* seperti yang diterbitkan SIBL dibuat dalam denominasi sekitar US \$ 21, maka sertifikat tersebut dapat dibeli oleh sebagai besar masyarakat muslim. SIBL juga menetapkan sasaran pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf tunai dengan rigid, antara lain, dengan peningkatan standar hidup orang miskin, rehabilitasi orang cacat, peningkatan standar hidup penduduk hunian kumuh, membantu pendidikan anak yatim piatu, beasiswa, pengembangan pendidikan modern, pengembangan sekolah, kursus-kursus, akademi hingga Universitas, mendanai riset, mendirikan rumah sakit dan bank darah, menyelesaikan masalah sosial non muslim, membantu proyek penciptaan lapangan kerja dan menghapus kemiskinan.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 103-104

<sup>70</sup> Tim Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Depag RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, hal. 95-97.

### 3) Model-Model Mobilisasi Lain<sup>71</sup>

*Pertama*, dengan menggalang animo masyarakat melalui partisipatif aktif untuk berbagi kebahagiaan dengan saudaranya dalam menikmati pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang layak. Menggalang partisipatif aktif ini dapat dilakukan melalui media massa baik elektronik maupun cetak, seperti yang telah dilakukan oleh Dompot Dhuafa Republika, Dompot Amal Pikiran Rakyat, SCTV dengan Pundi Amalnya, TPI Peduli dan lain-lain.

*Kedua*, dengan menyelenggarakan sebuah kegiatan khusus seperti konser musik, pameran, seminar dan lain-lain yang dijadikan ajang promosi, pencitraan atau kampanye.

*Ketiga*, menggunakan pendekatan tangan pemerintah terutama untuk pemberlakuan pajak (*tax deduction*) kepada wakif perorangan dan perusahaan. Pengurangan pajak ini penting, mengingat hasil penelitian PIRAC menyebutkan bahwa 37% perusahaan dari 226 perusahaan yang diteliti menyatakan bahwa mereka akan menaikkan jumlah sumbangannya, jika ada kebijakan pengurangan pajak.<sup>72</sup>

#### b. Investasi Wakaf Tunai

Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa *nazir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf. Disebutkan juga dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum, *nazir* dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syari'ah. Dan dijelaskan juga tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yaitu pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan

---

<sup>71</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 105-106.

<sup>72</sup> Zaim Saidi dkk, *Sumbangan Sosial Perusahaan*, Jakarta: Ford Foundation dan PIRAC, 2003, hal. 6, 70.

melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syari'ah.<sup>73</sup>

Dengan demikian, investasi dana wakaf dapat dilakukan oleh bank syari'ah yang menjadi *nazir*, dalam berbagai tipe investasi, yaitu:<sup>74</sup>

- 1) Investasi jangka pendek, yaitu bentuk pembiayaan mikro.
- 2) Investasi jangka menengah, yaitu pembiayaan yang disalurkan untuk industri/usaha kecil.
- 3) Investasi jangka panjang, yaitu pembiayaan yang disalurkan untuk industri manufaktur dan industri besar lainnya.

Wakaf harus diinvestasikan dengan mempertimbangkan keamanan investasi dan tingkat profitabilitas usaha. Hal itu dapat dilakukan dengan:<sup>75</sup>

- 1) Menganalisis sektor investasi yang belum jernih, melakukan *spreading risk* dan *risk management* terhadap investasi yang akan dilakukan.
- 2) *Market survey* untuk memastikan jaminan pasar dari *output*/produk investasi.
- 3) Menganalisis kelayakan investasi.
- 4) Menentukan pihak yang akan bekerja sama untuk mengelola investasi.
- 5) *Monitoring* terhadap proses realisasi investasi.
- 6) *Monitoring* terhadap tingkat profitabilitas investasi tersebut.

Proyek-proyek wakaf menurut Zarka dibedakan menjadi dua, yaitu proyek penyedia layanan seperti sekolah gratis bagi yang tidak mampu, dan proyek penghasil pendapatan seperti pusat perbelanjaan yang

---

<sup>73</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>74</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah sebagai Pengelolaan Waqaf*, makalah disampaikan dalam workshop internasional tentang "Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Wakaf Produktif" diselenggarakan oleh International Institute of Islamic Thought (IIIT) dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji Departemen Agama di Batam, pada tanggal 7-8 Januari 2002, hal 8.

<sup>75</sup> *Ibid.*

menghasilkan melalui sewa.<sup>76</sup> Monzer Kahf membagi model pembiayaan wakaf menjadi dua, yaitu:<sup>77</sup>

- 1) Model pembiayaan wakaf secara tradisional, yaitu:<sup>78</sup>
  - a) Pembiayaan wakaf dengan menciptakan harta wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf lama.
  - b) Pinjaman untuk membiayai biaya operasional dan biaya pemeliharaan guna mengembalikan fungsi wakaf yang semula.
  - c) Penukaran/substitusi harta wakaf.
  - d) Model pembiayaan *hukr* (sewa jangka panjang dengan *lump sum* pembayaran di muka yang besar).
  - e) Model pembiayaan *ijaratain* (sewa jangka panjang yang terdiri atas dua bagian, bagian pertama berupa uang muka *lump sum* yang besar untuk merekonstruksi harta wakaf yang bersangkutan dan bagian kedua berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa).
- 2) Model-model pembiayaan untuk proyek wakaf secara institusional, yaitu:<sup>79</sup>
  - a) Model pembiayaan *murabahah*.
  - b) Model pembiayaan *istisna'*.
  - c) Model pembiayaan *ijarah*.
  - d) Model pembiayaan *syirkah*.
  - e) Model bagi hasil *muzara'ah*.
  - f) Model sewa jangka panjang serta *hukr*.

---

<sup>76</sup> Karnaen A. Pewawataatmadja, *Alternatif Investasi Dana Waqaf*, makalah disampaikan dalam workshop internasional tentang "Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Wakaf Produktif" diselenggarakan oleh International Institute of Islamic Thought (IIIT) dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji Departemen Agama di Batam, pada tanggal 7-8 Januari 2002, hal. 5.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal. 6.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 7-11.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal. 11-19.

Demikian sejumlah gagasan investasi wakaf uang yang ditawarkan oleh Kahf yang dikutip oleh Pewawataatmadja, yang layak dipertimbangkan oleh bank-bank syari'ah yang berkedudukan sebagai nazir.

c. Pendayagunaan Hasil Investasi Wakaf Tunai

Setelah melakukan penghimpunan dan mobilisasi wakaf tunai serta investasi wakaf tunai, maka tugas nazir selanjutnya adalah melakukan pendayagunaan hasil investasi wakaf tunai kepada pihak yang berhak. Sebelum hasil investasi wakaf tersebut digunakan, sebesar 10% dari hasil investasi merupakan hak nazir atau merupakan besaran imbalan yang didapatkan nazir. Sisanya 90% disalurkan kepada yang berhak baik dalam bentuk program maupun sumbangan langsung individu.

Penyaluran hasil investasi wakaf tunai diutamakan untuk program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja. Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat disalurkan dengan pola penyaluran langsung dan pola penyaluran tidak langsung.<sup>80</sup>

1) Penyaluran Pola Langsung<sup>81</sup>

Penyaluran pola langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Manajer Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf dalam lembaga nazir. Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang akan didanai oleh dana hasil investasi wakaf melalui pola langsung misalnya adalah sebagai berikut:

- a) Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dijalankan sesuai dengan syari'ah Islam.

---

<sup>80</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Republik Indonesia*, Jakarta, 2010, hal. 39.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal. 40.

- b) Tingkat kelayakan program memenuhi syarat:
- (1) Kelayakan komunitas sasaran program.
  - (2) Berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan.
  - (3) Dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat.
  - (4) Dapat direplikasi di daerah lain.
- c) Program diperuntukkan bagi kegiatan: sosial dan umum, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan da'wah.
- d) Kelayakan program disetujui oleh komite pendayagunaan Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf.
- e) Jenis-jenis program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan misalnya:
- (1) Program da'wah berupa penyediaan da'i dan mubalig, bantuan guru TPA, bantuan bagi penjaga masjid dan mushalla.
  - (2) Program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan.
  - (3) Program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro (pedagang mie ayam, klontong, dll), penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas.
  - (4) Program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui.
  - (5) Program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum dan MCK umum.

## 2) Penyaluran Pola Tidak Langsung<sup>82</sup>

Penyaluran pola tidak langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelembagaan dan profesional. Adapun lembaga-lembaga yang dapat menjalankan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui pola tidak langsung antara lain:

- a) Lembaga Amil Zakat Nasional.
- b) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nasional.
- c) Lembaga Kemanusiaan Nasional.
- d) Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan.
- e) Lembaga lain baik nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prinsip syari'ah.

Secara umum syarat lembaga yang dapat menjadi mitra pelaksana program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pola tidak langsung adalah:

- a) Legal formal lembaga atau yayasan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
- b) Lembaga tersebut telah berjalan minimal 5 tahun.
- c) Karakter pengurus baik.
- d) Menyertakan laporan audit independen.
- e) Program yang diajukan jelas dan memberikan dampak manfaat jangka panjang.

## 6. Model Pendayagunaan/Pemberdayaan Wakaf Tunai

Dana wakaf yang berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial (*financial asset*) dan pada aset-aset riil (*real asset*). Investasi pada

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal. 42.

aset-aset finansial dilakukan di pasar modal misalnya berupa saham dan sukuk. Sedangkan investasi pada aset-aset riil dapat berbentuk antara lain pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, dan perkebunan.<sup>83</sup>

Beberapa model lain dalam pemanfaatan atau pendayagunaan wakaf tunai adalah sebagai berikut<sup>84</sup>:

a. Model Investasi Produktif

Model yang dapat dikembangkan pemanfaatan dalam wakaf tunai adalah dengan Model Dana Abadi, yaitu dana yang telah berhasil dihimpun dari berbagai sumber yang sah dan halal, kemudian dengan dana yang terhimpun dengan volume besar diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang terjamin. Keamanan investasi ini, paling tidak mencakup, *pertama*, keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan. *Kedua*, investasi dana abadi tersebut harus produktif dan mendatangkan hasil atau pendapatan (*Incoming Generating Allocation*) karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan organisasi akan dilakukan dan sekaligus menjadi sumber utama untuk pembiayaan.

Dengan demikian Model Dana Abadi sangat layak dijadikan instrumen pengembangan wakaf tunai. Adapun alasan yang mengiringi pendapat ini, antara lain<sup>85</sup>:

- 1) Dapat membantu menjaga keutuhan aset tunai dari wakaf, sehingga dapat mengurangi perpetuitas yang melekat pada wakaf tunai.
- 2) Dapat menjadi sumber pendanaan (*Source of Financing*) pada unit-unit usaha yang bersifat komersial maupun sosial, sehingga dapat mendorong aktivitas usaha secara lebih luas. Secara khusus,

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hal. 129.

<sup>84</sup> Farid Wadjdy, *Wakaf & Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 107-117.

<sup>85</sup> Tim Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Depag RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, hal. 17-18.



ketersediaan dana dari sumber ini dapat mengisi ruang kosong yang tidak terjangkau oleh sistem pembiayaan perbankan yang ada.

- 3) Cakupan target wakaf menjadi lebih luas, terutama dari aspek mobilisasi maupun aspek alokasi dana wakaf

#### b. Model Dompot Dhuafa Republika

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berkantor di Ciputat Jakarta Selatan ini, berupaya merintis pengembangan wakaf tunai. Dana wakaf yang terhimpun dari masyarakat digunakan untuk mendirikan peternakan domba sampai kepada membeli saham Perusahaan Pakan Ikan.

Menurut Sudarman (Nazir wakaf Dompot Dhuafa Republika), penyaluran dana wakaf tersebut tidak menghilangkan makna wakaf yang mengharuskan harta wakaf tidak boleh berkurang, apalagi hilang. Sebaliknya, harta wakaf justru berkembang karena dimanfaatkan pada sektor usaha produktif.

Selanjutnya, hasil atau keuntungan dari usaha itu dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat. Khusus peternakan domba, hasilnya diberikan kepada faqir miskin untuk mengembangkan usaha peternakan. Sementara hasil wakaf tunai dari penyertaan modal perusahaan pakan ikan, bisa digunakan untuk berbagai kepentingan sosial, misalnya untuk membiayai operasional Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Republika di Ciputat yang setiap bulannya melayani pengobatan gratis kepada sekitar 100 orang miskin dengan memakan biaya antara 200 s/d 300 juta rupiah per bulan.

Berbeda dengan sejumlah negara muslim, wakaf dikelola secara profesional dan menghasilkan dana dalam jumlah besar. Di Bangladesh, wakaf dikelola Sosial Investasi Bank, dengan mengembangkan Pasar Modal Sosial (*The Coluntry Capital Market*). Juga mengelola wakaf *Properties Development Bond*, *Cash Waqf Deposit Certificate*, dan

puluhan lembaga bisnis lainnya. Hasil usaha dari berbagai perusahaan itu dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

### c. Model-model Lain

Di samping model-model di atas, wakaf tunai juga memiliki nilai strategis dalam menciptakan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam kegiatan produksi yang tentunya sesuai dengan syari'ah dan kemaslahatan umat. Salah satunya penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif kepada pengusaha kecil menengah yaitu dengan memberikan kredit mikro melalui kontrak investasi kolektif (KIK) semacam reksadana syari'ah, atau bisa juga dengan meneruskan program-program yang telah dilaksanakan masa lalu dan masih diteruskan sekarang. Misalnya program "prokesra" yang didanai dari sumbangan perusahaan besar yang memperoleh laba minimal 100 juta per tahun. Melalui mekanisme simpan pinjam, program prokesra dapat mendanai proyek-proyek monumental seperti pertanian pada sawah atau palawija, sehingga menghasilkan cadangan pangan dan lumbung bibit, peternakan, perikanan dan perkebunan. Model ini dapat dianalogikan dengan wakaf ahli yaitu seorang wakif memberikan wasiat agar hasil pengelolaan wakaf dipakai untuk menyantuni anggota keluarga yang kekurangan atau membutuhkan biaya.

M. Nur Samad kamba, atase pendidikan dan kebudayaan KBRI Kairo mengungkapkan bahwa pada tiap musim haji, Arab Saudi memerlukan sekitar 3 juta domba. Sedangkan kebutuhan keseluruhan mencapai 10 juta ekor lebih. Selama ini semua kebutuhan itu diimpor terutama dari Selandia Baru, Swiss dan Swedia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kalau Indonesia ingin ikut mengekspor domba ke Arab Saudi, menurut perhitungan Nur Samad, untuk memelihara 5 ekor domba memerlukan satu tenaga kerja. Sebuah perusahaan yang memelihara 200 ribu ekor domba, membutuhkan sedikitnya 40 ribu orang. Jadi, kalau total 3 juta ekor domba menyerap tenaga kerja tak kurang dari 600 ribu orang,

maka ini merupakan lahan lapangan kerja yang luar biasa di saat jumlah pengangguran di Indonesia meningkat akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan rendahnya tingkat pendidikan para penganggur.

Dengan pemanfaatan dana wakaf seperti di atas dapat dilakukan oleh pengelola wakaf secara langsung (*Direct Investment*). Tentu tidak hanya sebatas beberapa alternatif di atas, tapi masih banyak alternatif-alternatif lain yang dapat dikembangkan oleh pengelola wakaf.

## **B. Deskripsi tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

### **1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah**

Perusahaan atau industri adalah satu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang / jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seseorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.<sup>86</sup>

Mengenai definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), banyak lembaga atau instansi di Indonesia bahkan Undang-Undang memberikan definisi yang berbeda-beda, diantaranya adalah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), Badan Pusat Statistik, dan Undang-Undang No. 20 tahun 2008.

Menurut Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud Usaha Kecil, termasuk Usaha Mikro, adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang

---

<sup>86</sup> Fajar Cahyanto, *Sikripsi: Peran Bank Syari'ah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam, 2008, hal. 26.

memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.<sup>87</sup>

Badan Pusat Statistik memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5-19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20-99 orang.<sup>88</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), menyebutkan definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000

---

<sup>87</sup> <http://infoukm.wordpress.com/2008/08/11/keragaman-definisi-ukm-di-indonesia/> diakses pada 8 April 2011.

<sup>88</sup> *Ibid.*

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000.

## 2. Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil Menengah

Ciri-ciri Usaha Mikro adalah:<sup>89</sup>

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
- g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Sedangkan ciri-ciri usaha kecil adalah:<sup>90</sup>

- a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak mudah berubah.
- b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
- c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha.

---

<sup>89</sup> Angelina Stephanie Supit, Skripsi: *Hubungan Latar Belakang dan Karakter Anggota Lending Group terhadap Jenis Peluang dan Keputusan Memanfaatkan Peluang Usaha*, Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra, 2010, hal. 8.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal. 9.

- d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- e. Sumber daya manusianya (pengusahanya) memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
- f. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal.
- g. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.

Adapun ciri-ciri usaha menengah adalah:<sup>91</sup>

- a. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.
- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan, dll.
- d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dll.
- e. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
- f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

### 3. Perkembangan dan Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Peningkatan peran dan kegiatan usaha UMKM semakin nampak sejak krisis tahun 1997, UMKM telah menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dan bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut dilihat dari data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2009<sup>92</sup>, yang menunjukkan jumlah unit UMKM

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hal. 10.

<sup>92</sup> Data UMKM 2010 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

mencapai sekitar 52,77 juta unit atau 99,99% dari keseluruhan pelaku bisnis di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari 52,18 juta unit usaha mikro dengan pertumbuhan 15,39% atau 3,08% per tahun selama kurun waktu 2005-2009, dan usaha kecil sebanyak 546.675 unit usaha kecil yang mengalami penurunan sebesar 67,73% atau 13,35% per tahun selama kurun waktu 2005-2009 (namun mengalami peningkatan terus menerus sejak tahun 2006), sedangkan untuk usaha menengah sebanyak 41.133 unit usaha menengah yang juga mengalami penurunan sebesar 61,01% atau 12,2% per tahun selama kurun waktu 2005-2009 (namun mengalami peningkatan terus menerus sejak tahun 2006). Di samping itu UMKM juga memberikan kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu 96,21 juta orang atau sebesar 97,30% dari total penyerapan tenaga kerja dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 2.993,15 triliun atau 56,53% dari total PDB.

Dari data tersebut perkembangan UMKM dapat dikatakan cukup baik dan masih memiliki prospek yang baik untuk ditingkatkan, mengingat proses restrukturisasi sektor korporat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berlangsung lambat, padahal permintaan barang dan jasa yang selama ini dipenuhi sektor korporat dan BUMN terus meningkat, sehingga memberikan peluang usaha bagi UMKM dalam berbagai sektor ekonomi. Pertumbuhan dan peran UMKM masih bisa terus ditingkatkan, tidak saja karena ketangguhannya dalam menghadapi berbagai kejutan ekonomi seperti krisis, tetapi juga kemampuannya yang besar dalam menyediakan lapangan kerja, serta mengatasi kemiskinan. Untuk menjamin optimisme perkembangan UMKM, jelas perlu penguatan peran dan strategi pembiayaan. Sebagaimana diketahui dari berbagai studi, bahwa dalam mengembangkan usahanya UMKM menghadapi berbagai kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal, permasalahan tersebut antara lain<sup>93</sup> manajemen, permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan

---

<sup>93</sup> Sri Lestari Harsosumarto, *Perkembangan dan Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Majalah Infokop Volume 15 No. 2 (Desember 2007), Jakarta.

pungutan, serta kemitraan. Dari beragam permasalahan yang dihadapi UMKM, nampaknya permodalan tetap menjadi salah satu kebutuhan penting guna menjalankan usahanya, baik kebutuhan modal kerja maupun investasi.

Untuk memenuhi kebutuhan permodalan tersebut, UMKM paling tidak menghadapi 4 masalah, yaitu:<sup>94</sup>

- a. Masih rendahnya atau terbatasnya akses UMKM terhadap berbagai informasi, layanan, fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal, baik bank, maupun non bank misalnya dana BUMN, ventura.
- b. Prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit sehingga pinjaman yang diperoleh tidak sesuai kebutuhan baik dalam hal jumlah maupun waktu, kebanyakan perbankan masih menempatkan agunan material sebagai salah satu persyaratan dan cenderung mengesampingkan kelayakan usaha.
- c. Tingkat bunga yang dibebankan dirasakan masih tinggi.
- d. Kurangnya pembinaan, khususnya dalam manajemen keuangan, seperti perencanaan keuangan, penyusunan proposal dan lain sebagainya. Kondisi tersebut mengakibatkan UMKM tetap tidak bisa menjangkau berbagai skim kredit/pembiayaan baik dari bank maupun non bank.

#### 4. Model Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah

Pemerintah telah memberikan banyak perhatian terhadap upaya dan strategi pemberdayaan UMKM. Upaya dan strategi tersebut dilakukan dengan pembinaan dan pemberdayaan dengan cara sebagai berikut:<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Kementerian Koperasi dan UKM, *Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2010-2014*, 2010, hal. 27-29.



a. Peningkatan Iklik Usaha yang Kondusif bagi UMKM

Aspek penting dalam peningkatan iklim usaha adalah perundang-undangan dan kebijakan di bidang UMKM dan Koperasi maupun Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memudahkan dan berpihak pada tumbuh kembangnya UMKM secara nasional. Selain itu pengembangan model dalam penerapan teknologi dan hasil-hasil kajian dan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dan skala usaha UMKM.

b. Peningkatan Akses kepada Sumber Daya Produktif

Peningkatan Akses kepada sumber daya produktif di antaranya berkaitan langsung dengan pembiayaan dan penguatan permodalan bagi UMKM dalam berbagai bentuk skim pembiayaan.

c. Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi UMKM

Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya nano teknologi, yang kaya inovasi produk. Adapun aspek penting dalam pemasaran dan penguatan jaringan usaha ditujukan pada penguasaan pasar dalam negeri dan peningkatan pasar ekspor.

d. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia UMKM

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bagian dari upaya penumbuhan kualitas dan jumlah wirausaha. Upaya peningkatan daya saing SDM UMKM dapat dilakukan dengan:

- 1) Pengembangan sistem penumbuhan wirausaha baru dengan cara mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan serta membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk melakukan pendidikan, pelatihan,

penyuluhan, motivasi, dan kreatifitas bisnis, keahlian teknis dan keterampilan dasar (*live skill*) dan penciptaan wirausaha baru.

- 2) Peningkatan kapasitas SDM UMKM dengan cara mengembangkan keahlian dan keterampilan teknis (alih teknologi dan inovasi produk/nano-teknologi) dan peningkatan penerapan manajemen modern.
- 3) Pengembangan kelembagaan diklat UMKM dengan cara revitalisasi dan penumbuhan lembaga diklat dan inkubator melalui kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi, swasta, nasional dan asing.

Dalam simulasi model pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Nunu Noviandi<sup>96</sup> dan disebut dengan model generik, fokus model generik pengembangan UMKM inovatif ini dapat digambarkan melalui




diagram sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Fokus Prioritas Model Generik UMKM Inovatif**


<sup>96</sup> Nunu Noviandi, *Pemodelan Kebijakan Pengembangan UMKM Inovatif*, disampaikan pada Workshop Pemodelan PIUMKM yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada 8 April 2010.

Dalam instrumen kebijakan pembiayaan, model ini dikelompokkan dalam beberapa kategori, yakni pembiayaan langsung, tidak langsung, dan skema penjaminan. Kebijakan pembiayaan dimaksudkan agar UMKM melakukan investasi pada fasilitasnya. Selanjutnya investasi pada fasilitas termasuk teknologi akan meningkatkan pendapatan UMKM melalui suatu delay.

Adapun instrumen kebijakan pengembangan teknologi selain dicapai melalui peningkatan kapasitas teknologi UMKM secara fisik, juga dapat dilakukan melalui peningkatan *humanware* atau kapasitas SDM UMKM. Instrumen pengembangan berupa pelatihan akan meningkatkan stok tenaga kerja terlatih. Stok tenaga kerja terlatih akan meningkatkan akumulasi pengetahuan di UMKM yang dapat berdampak pada peningkatan kualitas strategi bisnis, pemasaran dan kualitas produk.

Sedangkan dalam instrumen kebijakan bantuan pemasaran, menurut hasil pengamatan dan analisis Nunu Noviandi, keuntungan UMKM sangat bergantung pada pangsa pasar dan pertumbuhan pasarnya. Bantuan-bantuan pemasaran baru akan bermanfaat jika dan hanya jika kebijakan tersebut mampu meningkatkan pangsa pasar atau besaran pasarnya.

Jika ketiga instrumen kebijakan di atas dikolaborasi, maka akan menghasilkan pola seperti di bawah ini:



**Gambar 2.2 Konsep Struktur Model Generik Kebijakan UMKM**

Dengan kolaborasi kebijakan pengembangan UMKM tersebut, diharapkan fokus pengembangan UMKM pada peningkatan nilai tambah UMKM dalam jangka panjang, tidak terjebak dalam prestasi jangka pendek.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian memegang peranan penting dalam usaha pemecahan suatu masalah. Untuk itu, metode dan teknik penelitian sangat mutlak diperlukan dalam setiap penelitian. Pearson berkeyakinan bahwa keutuhan semua ilmu tercapai hanya karena metodenya, bukan karena bahannya. Keyakinan Pearson tersebut diungkapkan kembali oleh van Peursen yang mengatakan bahwa ciri ilmu menggunakan metode.<sup>97</sup>

Agar suatu penelitian lebih terarah dan sistematis, tentunya diperlukan suatu metode yang jelas, begitu juga penelitian ini, tentunya juga penyusun gunakan untuk memaparkan, mengkaji serta menganalisis data-data yang ada untuk diteliti.

#### A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia (BWUT MUI) Yogyakarta di Jalan Cik Ditiro 34 Yogyakarta.

#### B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dibutuhkan berbagai data yang mendukung argumen penelitian penyusunan ini, jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif dan terperinci terhadap suatu obyek yang diinginkan dengan mempelajari berbagai

---

<sup>97</sup> Sudaryanto, *Metode Linguistik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1988, hal. 1.

data penguat atau pendukung suatu penelitian<sup>98</sup> dengan cara terjun langsung ke lokasi yang dijadikan obyek penelitian, sehingga data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan dapat diperoleh.

Suatu penelitian yang membutuhkan berbagai data dan informasi tidak terlepas dari subyek penelitiannya. Subyek penelitian adalah sumber tempat diperolehnya data atau keterangan yang dapat memperkuat keakuratan penelitian.<sup>99</sup> Sehingga para pengelola Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Daerah Istimewa Yogyakarta (BWUT MUI DIY) dijadikan subjek penelitian, karena dipandang banyak mengetahui dan bersentuhan langsung dengan berbagai usaha dan operasional BWUT MUI DIY.

### C. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data Primer pada penelitian kali ini diperoleh secara langsung dari pihak BWUT MUI DIY dan penerima manfaat wakaf atau UMKM melalui wawancara.

Adapun untuk penerima manfaat wakaf tidak semuanya menjadi informan, akan tetapi akan dipilih berdasarkan wilayah dan jenis usahanya yang masing-masing akan diambil 1 unit UMKM. Pemilihan informan tersebut menggunakan teknik sampling bertujuan (*purposive sampling*) yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Hadari Nawawai, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, hal. 72.

<sup>99</sup> Tatang M. Aminin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hal. 92.

<sup>100</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Yogyakarta: UII Press, hal. 124.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel ataupun dalam bentuk diagram-diagram.<sup>101</sup> Data sekunder juga data dari kajian-kajian literatur yaitu suatu kajian pustaka terhadap segala sumber pustaka yang berkaitan dengan peran wakaf tunai terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sebagai penunjang dalam mengenal masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>102</sup>

### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat membuat sebuah kesimpulan, diperlukan serangkaian data yang mendukung. Tentu saja ini membutuhkan sebuah proses pengumpulan data dari subek yang tepat. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Wawancara

Wawancara menurut Gulo W<sup>103</sup> adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.

Dalam penelitian ini digunakan wawancara mendalam yang mendasarkan pada kriteria teknis wawancara. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yakni pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>104</sup> Wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi yang

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, 2005, hal. 77.

<sup>103</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2005, hal. 119.

<sup>104</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 230-231.

formal, namun juga dikembangkan pertanyaan-pertanyaan aksidental sesuai dengan alur pembicaraan. Sementara ini, informan yang akan diwawancarai adalah para supervisor BWUT MUI DIY dan penerima manfaat wakaf dalam hal ini UMKM.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Basrowi & Suwandi<sup>105</sup> adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

Dalam hal ini penulis menghimpun dokumen-dokumen BWUT MUI DIY, antara lain mengenai profil BWUT, kebijakan badan wakaf tentang pemberdayaan dana wakaf tunai dan arsip-arsip lainnya sehingga dapat diperoleh gambaran badan wakaf secara utuh, terutama tentang pemberdayaan dana wakaf untuk UMKM di DIY.

Data yang diperoleh melalui wawancara dipadukan dengan data yang diperoleh melalui dokumentasi dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

## E. Teknik Analisis Data

Dalam analisis yang digunakan pada penelitian kali ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari BWUT MUI DIY, yang berhubungan dengan pemberdayaan wakaf tunai dan perannya bagi UMKM di DIY dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara

---

<sup>105</sup> Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 158.



sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta fenomena yang diteliti.<sup>106</sup>



---

<sup>106</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003.

## BAB IV

### PROFIL BADAN WAKAF UANG/TUNAI MAJELIS ULAMA INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

#### A. Latar Belakang Berdirinya Badan Wakaf Uang/Tunai (BWUT) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)<sup>107</sup>

Sejarah BWUT MUI DIY sebagai nazir wakaf uang tunai bisa dikatakan masih muda, lembaga yang berdiri pada 27 Januari 2008 sesuai surat keputusan MUI Yogyakarta bernomor A-177/MUI-DIY/2008. BWUT MUI DIY berdiri atas aspirasi dan inisiatif dari Ali Mahsun, seorang PNS di kantor Pengadilan Agama Kota Yogyakarta yang ia juga menjabat sebagai pengurus MUI DIY. Ide beliau didukung dan direspon baik oleh para pengurus MUI DIY yang lain dan mendapat respon positif oleh MUI Pusat Jakarta.

BWUT MUI DIY berkantor di gedung MUI DIY di Jalan Kapas Nomor 3, tetapi sekarang berpindah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DIY Jalan Sukonandi Nomor 8 Yogyakarta, tidak jauh dari kantor MUI DIY satu lokasi dengan kantor Lembaga Amil Zakat (LAZ) Provinsi DIY. Selain itu BWUT MUI DIY juga berkantor kas atau kantor pusat operasional di Bank BPD DIY Syari'ah yang beralamatkan di Jalan Cik Ditiro nomor 34 Yogyakarta selaku pihak LKS-PWU yang ditunjuk oleh pemerintah dan sebagai pusat penerimaan wakaf uang/tunai.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi berdirinya BWUT MUI DIY, diantaranya adalah Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dari aspek jumlah penduduk ini, sudah barang tentu Indonesia mempunyai potensi besar dalam pengembangan wakaf tunai, bahkan potensinya lebih besar dari Arab Saudi. Berdirinya BWUT MUI DIY juga adanya realita praktek wakaf

---

<sup>107</sup> Diambil dari skripsi M. Usman Effendi, *Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi D.I. Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, hal. 65-67.

tunai di negara-negara muslim di belahan dunia yang berkembang pesat, misalnya di Bangladesh dan Mesir.

Pendirian BWUT MUI DIY juga atas sebuah pertimbangan bahwa pemberdayaan potensi wakaf uang/tunai di Indonesia dapat dijadikan solusi alternatif dalam pemberantasan kemiskinan di negara kita. Pemberdayaannya pun akan mampu menggerakkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Padahal untuk berwakaf uang, tidaklah harus menyediakan uang yang berjumlah banyak atau sebidang tanah yang luas. Sebagian besar umat Islam pasti akan mampu beramal ibadah yang pahalanya tidak akan terputus sesuai dengan kondisinya masing. Mereka bisa berwakaf uang/tunai walau dengan hanya sebesar Rp 10.000,-.

Pendirian BWUT MUI DIY juga dilatarbelakangi adanya motivasi oleh hadis\Nabi Muhammad SAW, bahwa ada tiga perbuatan yang tidak akan putus pahalanya kendati orang yang mengamalkannya sudah meninggalkannya, yaitu *sadaqah jariyah* (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak *shalih*. Juga dari paradigma wakaf yang diajarkan Rasulullah SAW, “menahan pokoknya dan mengalirkan hasilnya” juga mendasari berdirinya BWUT MUI DIY tersebut.

## **B. Pedoman BWUT MUI DIY<sup>108</sup>**

Sesuai pedoman BWUT MUI DIY yang berisi tentang pedoman pengelolaan wakaf uang/tunai menyebutkan bahwa salah satu bentuk wakaf yang praktis dan diperbolehkan dalam Islam adalah wakaf uang/tunai. Wakaf uang disamping memberikan dampak dan hasil bagi orang yang berwakaf (wakif), maka apabila dapat dikelola dengan baik akan dapat memberikan dampak dan hasil untuk kesejahteraan umat.

Optimalisasi pengelolaan wakaf uang memerlukan pengelolaan yang profesional, untuk itu MUI membentuk lembaga sosial dan ekonomi keagamaan

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, hal. 67-68.

yang bernama Badan Wakaf Uang/Tunai (BWUT) yang diatur dalam pedoman sebagai berikut:

1. Nama, Status dan Tempat Kedudukan
  - a. Lembaga ini bernama Badan Wakaf Uang/Tunai disingkat BWUT MUI Provinsi DIY.
  - b. Status BWUT MUI adalah Nazir Wakaf dan sifat BWUT adalah lembaga otonom yang independen di bawah MUI Provinsi DIY.
  - c. BWUT MUI berkedudukan di D.I. Yogyakarta.
  
2. Asas, Tujuan, Sifat dan Usaha BWUT
  - a. BWUT MUI DIY berasaskan Islam.
  - b. Tujuan BWUT adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan wakaf uang/tunai.
  - c. Usaha BWUT
    - 1) Melakukan penyuluhan tentang wakaf uang/tunai.
    - 2) Mendorong dan memberikan bimbingan kepada orang untuk melaksanakan wakaf uang/tunai.
    - 3) Melaksanakan pengelolaan wakaf uang/tunai secara profesional:
      - a) Menerima wakaf uang/tunai.
      - b) Memelihara dan memberdayakan wakaf uang/tunai menjadi wakaf yang produktif.
      - c) Men-*tashruf*-kan hasil wakaf produktif untuk kemaslahatan umat dan pengembangan Agama.
  
3. Organisasi
  - a. BWUT dibentuk oleh Dewan Pimpinan MUI Provinsi DIY.
  - b. BWUT dapat dibentuk di Kabupaten dan Kota sebagai cabang oleh MUI Kabupaten/Kota, setelah mendapat izin dari BWUT dan MUI Provinsi DIY.

### C. Pengurus BWUT MUI DIY<sup>109</sup>

Kepengurusan BWUT MUI DIY terdiri atas: Dewan Pertimbangan (Ketua, anggota Dewan), Dewan Pelaksana (Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara serta seksi-seksi antara lain Seksi Penghimpunan Dana, Seksi Pen-tashrif-an (Penyaluran, Seksi Penelitian dan Pengembangan, dan Audit Internal).

#### 1. Dewan Pertimbangan

Ketua : Drs. H.M. Thoha Abdurrahman

Anggota : KRT Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat

Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS

#### 2. Dewan Pelaksana

Ketua : Drs. H. Harsoyo, M.Si

Wakil Ketua : Drs. H. M. Halimi Djazim Hamidi, M.M.

Sekretaris : Zaki Ghufron, S.Pd.I

Bendahara : Kompol. Dra. Hj. Saryanti Yuhana, M.Si

Seksi Penghimpunan Dana

Jauhar Faradis, S.H.I., M.A.

Muhammad Yusuf Wibisono, SE, Akt.

Drs. Murdiyana, M.M.

Drs. Ali Mahsun

Drs. Rifa'I Abubakar, M.A.

Mufti Afif, Lc.

---

<sup>109</sup> Data Pengurus BWUT MUI DIY tahun 2011

Seksi Pen-*ta'shruf*-an (Penyaluran)

Agus Sutata, S.E., Akt.

Marsiyamto, S.E., Akt.

Muhammad Soni Cahyanto

Seksi Penelitian dan Pengembangan

Duddy Roesmara Donna, S.E., M.Si.

Muhammad Munif Ridwan, S.E.

Audit internal

Drs. H. Herman Legowo, M.Si., Akt.

Faiz Zamzami, S.E., M.Acc.

#### **D. Pengelolaan Wakaf Tunai pada BWUT MUI DIY**

##### 1. Pengertian dan Hukum Wakaf Uang/Tunai<sup>110</sup>

Pengertian dan Hukum Wakaf Uang/Tunai menurut BWUT MUI DIY adalah sebagaimana yang difatwakan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 28 Safar 1423 H/11 Mei 2002 M, bahwa :

- a. Wakaf uang (*Cash Waqf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.

---

<sup>110</sup> Data Proposal BWUT MUI DIY.

- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Fatwa MUI inilah yang mengilhami MUI Yogyakarta dalam pembentukan Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi Yogyakarta dan Fatwa diperbolehkannya berwakaf dengan menggunakan uang ini juga sebagai acuan hukum utama dari MUI Yogyakarta untuk membentuk lembaga syari'ah yang akan bergerak dalam bidang pemberdayaan wakaf uang/tunai di wilayah Provinsi DIY, dengan tujuan mensejahterakan umat khususnya di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Manfaat, Sasaran Wakif, dan Peruntukan Wakaf Uang/Tunai<sup>111</sup>

- a. Bagi wakif memberikan amalan yang tidak terputus pahalanya (*'amal jariyah*).
- b. Bagi UMKM dapat menggerakkan bisnis riil yang sesuai dengan syari'ah sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan dampak positif lainnya.
- c. Bagi *mauquf 'alaih* (penerima manfaat dari keuntungan dana wakaf yang diinvestasikan ke bisnis riil) dapat memberikan bantuan sosial yang bersifat langsung.

Pada sasaran calon wakif untuk penghimpunan, BWUT mempunyai dua kategori, yakni perorangan/individu dan lembaga/institusi. Sedangkan peruntukan manfaat sasaran wakaf/pendayagunaan dananya antara lain untuk bantuan pinjaman modal usaha kecil menengah, bantuan kesejahteraan bagi kaum dhu'afa, bantuan beasiswa pendidikan, pelayanan kesehatan gratis, dan lainnya yang berorientasi pada kesejahteraan umat.

## 3. Deskripsi Produk BWUT MUI DIY<sup>112</sup>

Wakaf tunai produktif, merupakan wakaf uang yang dikelola secara produktif pada bisnis yang sesuai dengan Syari'ah Islam, baik secara langsung

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Ibid.*

maupun melalui produk Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang keuntungannya ditujukan kepada kaum dhu'afa yang membutuhkan.

- a. Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY Syari'ah sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk BWUT<sup>113</sup>

Setelah melalui proses pengkajian dan analisis kesiapan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, akhirnya Menteri Agama RI melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010 menetapkan Bank BPD DIY Syari'ah sebagai LKS-PWU. Pengelolaan dilakukan Nazir (pengelola dana wakaf) secara profesional dengan sirkulasi dana melalui Bank BPD DIY Syari'ah yang berfungsi sebagai LKS-PWU yang telah terdaftar dan ditunjuk oleh pemerintah. Laporan keuangan akan dipublikasikan secara berkala melalui media cetak. Bentuk kerjasama BWUT MUI DIY dengan BPD DIY Syari'ah adalah difungsikan BPD DIY Syari'ah sebagai kasir, penyimpanan uang wakaf, dan pemutar uang untuk diambil keuntungannya. Keuntungannya itu yang akan dimanfaatkan untuk disalurkan kepada para *mauquf 'alaih*.

Ada beberapa pertimbangan Bank BPD DIY Syari'ah dipilih sebagai LKS-PWU, yaitu :

- 1) Ketika diadakan seminar nasional tentang Pemberdayaan Wakaf Uang/Tunai di Yogyakarta oleh MUI DIY, hanya BPD DIY Syari'ah yang paling antusias merespon positif. Bahkan, dalam pelaksanaannya BPD DIY Syari'ah akan berperan aktif dalam memenuhi biaya operasionalnya dan sekaligus akan memberikan beberapa fasilitas termasuk perkantoran beserta sarana prasarana.

---

<sup>113</sup> Diambil dari skripsi M. Usman Effendi, *Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi D.I. Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, hal. 74-76.



- 2) BPD DIY Syari'ah adalah bank lokal Yogyakarta, sehingga masyarakat setempat akan senantiasa merasa memilikinya. Masyarakat Yogyakarta pun akan berkeyakinan bahwa penyaluran manfaat wakaf uang/tunai yang dikelola BWUT MUI DIY akan kembali kepada mereka sendiri.
  - 3) BPD DIY Syari'ah berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan memiliki jaringan kantor terluas di provinsi ini, sehingga diharapkan dana wakaf uang/tunai dari masyarakat setempat dapat terhimpun dalam jumlah yang besar.
  - 4) BPD DIY Syari'ah juga termasuk bank-bank syari'ah yang kinerjanya sangat bagus sebagaimana terlihat dalam laporan keuangannya.
  - 5) Di samping itu, juga ada alasan yang bersifat emosional, yaitu karena Harsoyo yang sekarang menjabat ketua dewan pelaksana BWUT MUI DIY adalah mantan direktur BPD DIY Syari'ah. Adanya ikatan emosional tersebut diharapkan akan lebih memudahkan dalam melaksanakan koordinasi dan kerjasama, sudah barang tentu akan mengedepankan profesionalitas.
- b. Prosedur Mewakafkan Uang<sup>114</sup>
- 1) Wakif dapat mewakafkan uangnya melalui: wakif datang sendiri atau mewakilkan kepada orang lain yang diberi surat kuasa ke *outlet* Bank BPD DIY Syari'ah, Jl. Cik Ditiro No. 34 Yogyakarta atau seluruh Kantor Cabang atau Cabang Pembantu Bank BPD DIY.
  - 2) Wakif akan mengisi lembaran Akad Ikrar Wakaf (AIW) dan mendapatkan sertifikat wakaf uang/tunai. Bagi yang menyeter di kantor cabang akan mendapatkan sertifikat wakaf uang/tunai paling lambat satu minggu setelah penyeteran.
  - 3) Menyerahkan fotocopy identitas (KTP/SIM/Paspor).

---

<sup>114</sup> Data Standar Operasional dan Prosedur (SOP) BWUT MUI DIY.

- 4) Mengisi slip setoran ke rekening 500-262-777-1 atas nama BWUT-MUI DIY kemudian menyetorkan ke *teller*.
- 5) Menerima sertifikat (langsung bagi yang menyetor di kantor BPD DIY Syari'ah, dan paling lama 1 minggu bagi yang menyetor di kantor cabang pembantu BPD DIY)

c. Keunggulan<sup>115</sup>

- 1) Lebih akuntabel karena bekerjasama dengan bank.
- 2) Transparan, pertanggungjawaban dilaporkan satu tahun sekali melalui media massa (publikasi).
- 3) Dana dikelola secara profesional oleh Nazir yang dalam sirkulasi dananya bekerjasama dengan Bank BPD DIY Syari'ah.
- 4) Pentasarufannya kepada kaum dh'afa, bisa untuk pengembangan pemberdayaan ekonomi umat maupun untuk konsumtif.
- 5) Dana wakaf tidak berkurang, karena menggunakan prinsip "menahan pokoknya dan menyalurkan hasilnya".

d. Contoh Penggalangan Dana<sup>116</sup>

Penggalangan dana dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Untuk sekolah (siswa maupun mahasiswa) dengan mengumpulkan infaq sebulan sekali sebesar @ Rp 1.000,-.
- 2) Infaq diambil dari kegiatan-kegiatan tertentu.
- 3) Untuk Pegawai Negeri/Karyawan/Karyawati dengan mengumpulkan infaq sebulan sekali sebesar @ Rp 100.000,- atau seikhlasnya.

---

<sup>115</sup> Data Proposal BWUT MUI DIY.

<sup>116</sup> *Ibid.*

#### 4. Mekanisme Kerja<sup>117</sup>

Mekanisme kerja BWUT MUI Provinsi DIY dalam pemberdayaan wakaf uang/tunai adalah sebagai berikut :


- a. Wakif menyalurkan dana wakaf uang/tunainya kepada pihak nazir/pengelola yaitu BWUT MUI DIY, kemudian oleh Nazir diinvestasikan ke dalam rekening tabungan investasi di BPD DIY Syari'ah atas nama BWUT MUI DIY. Salah satunya adalah investasi ke dalam produk Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah*.
- b. Pihak BPD DIY Syari'ah kemudian memutar/mengelola dana tersebut ke produk bisnis dan investasi.
- c. Pembagian keuntungan antara pihak BWUT MUI DIY dan BPD DIY Syari'ah dilakukan berdasarkan akad bagi hasil yang besarnya ditentukan oleh *Equivalent Rate* setiap bulan. Laba bagi hasil tersebut kemudian disalurkan kepada *mauquf 'alaih*, baik berupa bantuan kepada kaum *du'afa*, bantuan beasiswa, dan bantuan lainnya yang berorientasi kepada kesejahteraan dan peningkatan perekonomian umat.
- d. Dana wakaf uang/tunai tersebut diinvestasikan melalui produk keuangan syari'ah dan investasi ke bisnis sektor riil.
- e. Apabila bisnis tersebut memperoleh laba, maka labanya disalurkan kepada *mauquf 'alaih* oleh BWUT MUI DIY.
- f. Tetapi jika usaha bisnis tersebut mengalami kerugian, maka keutuhan dana wakaf uang/tunai telah dijamin kepada Lembaga Penjamin (*takaful*).
- g. Dalam pengelolaannya, nominal nilai pokok dana wakaf uang/tunai tidak boleh berkurang. Yang diberikan kepada *mauquf 'alaih* hanyalah laba/keuntungan dari usaha bisnis riil dan investasi tersebut.

---

<sup>117</sup> Diambil dari skripsi M. Usman Effendi, *Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi D.I. Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, hal. 82-84.

- h. Dewan Pengawas dan Akuntan Publik secara periodik memeriksa laporan keuangan dan kemajuan usaha yang telah dijalankan oleh BWUT MUI DIY.

Hanya saja sampai saat ini pengawasan hanya dilakukan oleh Dewan Pengawas internal BWUT MUI DIY, belum menggunakan jasa Akuntan Publik. Hal ini karena pengawasan oleh akuntan publik membutuhkan biaya yang cukup besar, padahal biaya tersebut belum tersedia.



**Gambar 4.1 Mekanisme Kerja BWUT MUI Provinsi DIY<sup>118</sup>**

Keterangan Fungsi Perbagian :

- Nazir : Menerima dana dari wakif, mengelola secara produktif dan menjaga nilainya, menyalurkan keuntungan kepada *mauquf 'alaih*, dan mempublikasikan laporan keuangan.
- BPD DIY Syari'ah (LKS-PWU) : Sebagai penyimpan dan sirkulasi dana.
- Akuntan Publik : Melakukan audit keuangan kepada Nazir.
- Dewan Pengawas : Mengawasi BWUT agar tidak keluar dari Syari'ah Islam.

<sup>118</sup> Data Proposal BWUT MUI DIY

- e. Lembaga Penjamin Simpanan : Menanggung kerugian Nazir yang disebabkan hal-hal di luar kendali.

#### **E. Pendayagunaan Dana Wakaf Uang/Tunai di BWUT MUI DIY<sup>119</sup>**

Semua dana yang terkumpul dari penerimaan wakaf uang/tunai oleh BWUT MUI DIY akan diputar, dibisniskan dan diinvestasikan, antara lain diinvestasikan pada Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah* dan Reksadana Syari'ah. Pada sektor bisnis riil, laba dari dana wakaf uang/tunai yang terkumpul akan didayagunakan untuk program pinjaman bantuan modal tanpa agunan untuk pelaku usaha UMKM yang diberi nama PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya).

Manfaat wakaf uang/tunai BWUT MUI DIY disalurkan dalam bentuk bantuan kesejahteraan bagi kaum *du'afa*, bantuan beasiswa pendidikan, dan bantuan-bantuan lainnya yang berorientasi kepada kesejahteraan umat. BWUT MUI DIY tidak memakai klasifikasi produktif dan konsumtif. Istilah yang digunakan adalah bantuan pemberian modal usaha bagi pelaku UMKM, bantuan beasiswa dan bantuan biaya kesehatan bagi golongan tidak mampu. Tidak dipakainya istilah bantuan konsumtif karena itu terkesan tidak mendidik dan memanjakan umat.

Namun untuk sementara ini, penyaluran manfaat dana wakaf uang/tunai oleh BWUT MUI DIY hanya difokuskan pada pemberian modal usaha bagi pelaku UMKM, tetapi pinjaman itu tidak diberikan secara Cuma-Cuma. Pemberian bantuan pinjaman tersebut diberikan dengan akad *qardhal-hasan*. Para pelaku UMKM yang sudah dipinjami dana tersebut harus mengembalikan modal usaha dari pinjaman itu dengan cara mengangsur. Pemberian bantuan modal usaha tersebut diberi nama "PROTAB" (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya). Rencana ke depan, jika dana manfaat wakaf uang tunai sudah cukup signifikan,

---

<sup>119</sup> Diambil dari skripsi M. Usman Effendi, *Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi D.I. Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, hal. 85-87.

maka dana tersebut akan didayagunakan ke dalam bentuk dana pendidikan dan kesehatan.

Sejauh ini upaya BWUT MUI DIY untuk mendidik dan melatih jiwa wirausaha para *mauquf 'alaih* semakin terlihat dalam isi perjanjian yang disepakati antara keduanya. Kedua belah pihak bersepakat bahwa *mauquf 'alaih* harus mengembalikan pinjaman tersebut kepada BWUT MUI DIY dalam jangka waktu paling lama 12 bulan. Angsurannya pun telah disepakati tidak melebihi tanggal 10 setiap bulannya.

Apabila terjadi perselisihan atau masalah, persoalannya tidak lantas diberhentikan begitu saja. Persoalannya akan diselesaikan sampai tuntas menurut aturan hukum yang berlaku. Penyelesaiannya tahap pertama, dari kedua belah pihak bersepakat akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila tidak berhasil, penyelesaiannya akan ditingkatkan melalui komisi arbitrase. Bila cara ini juga tidak membuahkan hasil, maka persoalannya pun akan diselesaikan di muka sidang pengadilan.<sup>120</sup>

Kemudian untuk menentukan sasaran calon penerima manfaat wakaf uang/tunai, pihak BWUT MUI DIY bekerjasama dengan SMEDC (*Small and Medium Enterprises Development Centre*). SMEDC merupakan lembaga internal Universitas Gadjah Mada (UGM) beralamat kantor di Bulak Sumur Blok A-10 Yogyakarta. SMEDC focus kegiatannya adalah pendampingan kegiatan-kegiatan ekonomi melalui program-program pengembangan UMKM dan kewirausahaan. Kerjasama dengan SMEDC ini dilakukan dalam rangka untuk menyeleksi calon *mauquf 'alaih* yang layak menerima bantuan dana.<sup>121</sup>

Beberapa syarat penerima manfaat wakaf uang/tunai:<sup>122</sup>

1. Pengalaman usaha sejenis minimum 5 tahun.
2. Take home pay (gaji dan tunjangan) dari usaha maksimum 1,5 juta.

---


<sup>120</sup> Perjanjian Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB) Badan Wakaf Uang/Tunai (BWUT) MUI Provinsi DIY

<sup>121</sup> Wawancara dengan Agus Sutata, Seksi Penyaluran BWUT MUI DIY di Kantor SMEDC UGM Yogyakarta pada tanggal 19 September 2011.

<sup>122</sup> Data Buletin BWUT MUI DIY.

3. Penghasilan di luar usaha maksimum 1,5 juta per bulan.
4. Tidak dalam menerima pinjaman pihak lain.
5. Tidak pernah bermasalah dalam pinjaman sebelumnya.
6. Sanggup memberikan laporan perkembangan usaha.

Pihak BWUT MUI DIY bertanggung jawab penuh pada pemberian bantuan modal usaha tersebut, artinya pihak BWUT MUI DIY selalu membimbing para *mauquf 'alaih* dalam aspek bisnis yang akan mereka kelola nantinya dengan bantuan modal dari BWUT MUI DIY tersebut. Para penerima modal akan selalu dibimbing oleh para pengurus BWUT MUI DIY dalam hal apa saja demi kemajuan usaha mereka. Diberikan pengetahuan tentang bisnis, strategi bisnis, ilmu-ilmu tentang kewirausahaan diberikan kepada para *mauquf 'alaih* dan juga ilmu-ilmu Islam yang lain, karena sudah menjadi visi BWUT MUI DIY untuk ikut berandil mensejahterakan masyarakat dan selalu berdakwah ke semua masyarakat khususnya para penerima manfaat wakaf uang/tunai.



## BAB V

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. PEMBERDAYAAN WAKAF TUNAI OLEH BADAN WAKAF UANG/TUNAI MAJELIS ULAMA INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan dalam ketentuan umum yaitu, pendayagunaan dan peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syari'ah.

Dana wakaf tunai yang diperoleh BWUT dari para wakif saat ini masih diinvestasikan ke BPD DIY Syari'ah dalam bentuk produk Deposito *Mudharabah*, belum langsung masuk dalam sektor bisnis riil dikarenakan 2 hal, yaitu dana yang masih sedikit dan khawatir akan berkurangnya nilai pokok wakaf atau bahkan hilang sama sekali jika tidak ada lembaga yang menjaminkannya. Sedangkan jika dana wakaf tersebut yang masih tergolong sedikit lebih aman dengan pengalokasiannya berupa investasi keuangan yaitu di Bank Syari'ah, karena ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).<sup>123</sup>

Sedangkan hasil dari investasi tersebut berupa bagi hasil, disalurkan kepada UMKM dalam bentuk modal pinjaman yang disebut PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya). Bagian yang mengurus penyaluran hasil investasi/manfaat wakaf ini adalah Seksi Pentasarufan (Penyaluran) yang

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Zaki Ghufron, Sekretaris Dewan Pelaksana BWUT MUI DIY di kantor BWUT MUI DIY Jl. Cik Ditiro No. 34 Yogyakarta pada tanggal 28 Mei 2010.



anggotanya terdiri dari Agus Sutata, Marsiyamto, Muhammad Soni Cahyanto. Ketiganya merupakan anggota dari SMEDC (*Small Medium Enterprises Development Center*) Universitas Gadjah Mada yang direkrut oleh BWUT. Seksi pentasarufan ini juga menjadi pendamping UMKM yang nantinya mendapatkan manfaat wakaf.<sup>124</sup>

Sebenarnya dalam penyaluran manfaat wakaf ini bisa dalam bentuk bantuan modal yang tidak harus dikembalikan, akan tetapi pihak pengurus BWUT sepakat untuk dijadikan modal pinjaman agar tidak terlalu memanjakan UMKM, selain itu untuk mendidik dan melatih jiwa wirausaha para UMKM.

Dalam proses penyaluran manfaat wakaf dan pendampingannya ada beberapa tahap yang dilakukan oleh para pendamping UMKM, berikut penjelasan tahapan dan fakta di lapangan yang peneliti ungkap:<sup>125</sup>

1. Menentukan sasaran calon penerima manfaat wakaf/UMKM

Dalam menentukan calon penerima manfaat wakaf, ada beberapa kriteria UMKM yang ditetapkan oleh BWUT, yaitu:<sup>126</sup>

- a. Pengalaman usaha sejenis minimum 5 tahun.
- b. Take home pay dari usaha maksimum 1,5 juta.
- c. Penghasilan di luar usaha maksimum 1,5 juta/bulan.
- d. Tidak dalam menerima pinjaman pihak lain.
- e. Tidak pernah bermasalah dalam pinjaman sebelumnya.
- f. Sanggup memberikan laporan perkembangan usaha.

Proses pemilihan UMKM ini ada 2 model penawaran, yaitu penawaran kepada ketua kelompok usaha yang sudah ada dan individu. Penawaran kepada ketua kelompok usaha yang sudah ada ini dilakukan untuk memudahkan pendamping dalam memilih calon binaanya, dan penawaran ini

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Agus Sutata, Seksi Penyaluran BWUT MUI DIY di kantor SMEDC UGM Yogyakarta pada tanggal 19 September 2011.

<sup>125</sup> Wawancara dengan Marsiyamto, Seksi Penyaluran BWUT MUI DIY di Koperasi AKU Yogyakarta pada tanggal 15 September 2011 dan Agus Sutata, Seksi Penyaluran BWUT MUI DIY di kantor SMEDC UGM Yogyakarta pada tanggal 19 September 2011.

<sup>126</sup> Data Buletin BWUT MUI DIY.

dilakukan di wilayah Patuk, Gunung Kidul dan Lendah, Kulon Progo. Sedangkan untuk penawaran kepada individu ini lebih condong kepada kedekatan individu UMKM dengan pendamping, hal ini dilakukan di wilayah Brebah, Sleman dan Imogiri, Bantul.<sup>127</sup>

Pada proses pemilihan UMKM, karena adanya kedekatan emosional antar individu dengan pendamping, peneliti menemukan beberapa *mauquf 'alaih* yang ternyata ada yang usahanya belum ada 5 tahun berjalan, bahkan ada yang baru akan memulai usahanya. Hal ini peneliti melihat kinerja *mauquf 'alaih* tersebut kurang maksimal dan kurang pengalaman dalam berwirausaha yang akhirnya berujung pada kegagalan usaha.<sup>128</sup>

## 2. Memberikan formulir pengajuan dan menyepakati akad pinjaman<sup>129</sup>

Formulir pengajuan pinjaman yang diisi oleh UMKM, kemudian diproses oleh BWUT. Di dalam akad pinjaman yang menggunakan akad *qardh al-hasan* ini menjelaskan bahwa BWUT menyalurkan Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB) kepada penerima manfaat wakaf tunai (UMKM) sebesar yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk digunakan keperluan usaha UMKM tersebut. Kedua belah pihak juga bersepakat bahwa *mauquf 'alaih* dalam hal ini UMKM harus mengembalikan pinjaman tersebut kepada BWUT MUI DIY dalam jangka waktu lama 12 bulan. Pengembalian pinjaman tersebut tidak dikenakan biaya (bunga / bagi hasil / margin / administrasi) apapun. Angsurannya pun disepakati tidak melebihi tanggal 10 setiap bulannya, akan tetapi dalam prosesnya UMKM tertentu seperti usaha di bidang pertanian dan perikanan mendapatkan keringanan dalam pengangsuran, bisa 3 bulan sekali baru membayar angsuran. Hal ini dikarenakan tidak adanya pendapatan harian yang diduplikannya.

Apabila terjadi perselisihan di antara BWUT dan UMKM, permasalahannya tidak diberhentikan begitu saja, permasalahannya akan

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Agus Sutata, Seksi Penyaluran BWUT MUI DIY di kantor SMEDC UGM Yogyakarta pada tanggal 19 September 2011.


<sup>128</sup> Wawancara dengan Khabib dan Muthohar, UMKM binaan BWUT MUI DIY di Brebah, Sleman pada tanggal 27 September 2011.

<sup>129</sup> Data Form Surat Permohonan dan Perjanjian Aqad Qard al-Hasan.

diselesaikan sampai tuntas dan menurut hukum yang berlaku. Penyelesaian tahap pertama, kedua belah pihak bersepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat. Apabila tidak berhasil, penyelesaiannya akan ditingkatkan melalui jalan musyawarah khusus dengan komisi arbitrase. Bila cara tersebut masih tidak juga membuahkan hasil, permasalahannya akan diselesaikan di muka sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta. Biaya-biaya yang nanti dikeluarkan jika permasalahannya sampai ke komisi arbitrase atau pengadilan, menjadi tanggung jawab UMKM.

### 3. Penyaluran Pinjaman<sup>130</sup>

Dalam pemberian pinjaman, besarnya pun variatif mulai Rp 300.000,- sampai dengan Rp 2.000.000,-. Pemberian pinjamannya pun juga bertahap, pada awal tahun 2010 BWUT MUI DIY mulai menyalurkan PROTAB kepada *mauquf 'alaiih* di 4 wilayah Provinsi DIY dengan jumlah *mauquf 'alaiih* keseluruhan adalah 40 orang. Wilayah, Jumlah keseluruhan *mauquf 'alaiih* dan jenis usahanya akan disebutkan pada table di bawah ini.



---

<sup>130</sup> Wawancara dengan UMKM binaan BWUT MUI DIY dan data Profil Mitra BWUT MUI DIY.

**Tabel 5.1 Penyaluran PROTAB tahun 2010**

No.	Wilayah	Jumlah <i>Mauquf</i> <i>'alaih</i>	Jenis Usaha
1.	Imogiri, Bantul	10 orang	Loper, Warung Kelontong, Pedagang Rosok, Penjahit, Produksi Batik, Penjual hasil tani.
2.	Berbah, Sleman	10 orang	Produksi Susu Kedelai, Supplier Telur Puyuh, Agrobisnis.
3.	Lendah, Kulon Progo	10 orang	Produksi Iket Blangkon, Pedagang Sayur Keliling, Produksi Tempe Kedelai, Penjual Dawet Gula Jawa, Produksi Peyek, Penjahit.
4.	Patuk, Gunung Kidul	10 orang	Produksi Ceriping Singkong dan Melinjo, Penjual Nasi Bungkus, Penjual Gorengan, Pedagang Buah, Warung Kelontong.

Pada tahun 2011 sampai dengan bulan Mei 2011, BWUT MUI DIY sudah memberikan PROTAB kepada 50 *mauquf* *'alaih* di 5 titik wilayah, dan tentunya penyaluran pinjaman tersebut diberikan kepada *mauquf* *'alaih* yang berbeda dari tahun 2010.

**Tabel 5.2 Penyaluran PROTAB tahun 2011**

No.	Wilayah	Jumlah <i>Mauquf 'alaih</i>	Jenis Usaha
1.	Imogiri, Bantul	10 orang	Peternak Kambing, Pedagang Pakaian, Pedagang Keliling, Pedangan Makanan Tradisional, Peternak Lele, Warung Sembako, Angkringan, Penjual Pulsa, Produksi Batik, Penjahit.
2.	Berbah, Sleman	10 orang	Pertanian, Penjual Telur Puyuh, Budidaya Ikan.
3.	Lendah, Kulon Progo	10 orang	Produksi Tempe Kedelai, Produksi Kerupuk Rambak, Peternak Puyuh, Peternak Ayam, Penjual Es Lilin, Produksi Blangkon, Produksi Wingko Babad, Produksi Keripik Belut.
4.	Patuk, Gunung Kidul	10 orang	Penjual Gorengan, Warung Makan, Pedagang Buah.
5.	Prawirotaman, Yogyakarta	1 kelompok : 10 orang	Bisnis Ayam Potong

#### 4. Pendampingan Usaha<sup>131</sup>

Setelah dilakukan penyaluran pinjaman, pendampingan di wilayah Patuk dan Lendah selalu rutin mengadakan pertemuan tiap bulan, yang di dalam pertemuan rutin tersebut selain *mauquf 'alaih membayar* angsuran pinjaman, pihak BWUT MUI DIY memberi penyuluhan tanya jawab yang membahas tentang perkembangan usaha *mauquf 'alaih* dan menjadi salah satu sarana berdakwah untuk meningkatkan spiritual *mauquf 'alaih*. Pihak BWUT juga mengadakan pelatihan-pelatihan untuk mereka seperti pelatihan kemasan di Lendah Kulon Progo dan pelatihan pembuatan abon dari kluwih di Patuk, Gunung Kidul.

Sedangkan pendampingan di wilayah Imogiri dan Berbah, baru sebatas konsultasi individu, karena belum terciptanya kelompok usaha dan usahanya pun beragama, tidak sejenis. Dalam hal pendampingan pihak BWUT MUI DIY selalu memantau usaha para penerima manfaat wakaf tunai dan member tips atau solusi agar usaha mereka semakin maju.

#### 5. Pelunasan pinjaman<sup>132</sup>

Selama 12 bulan, *mauquf 'alaih* membayar angsuran pinjaman setiap bulan. Dalam hal pelunasan pinjaman ini, BWUT MUI DIY hanya mentarget Non Performing Loan (NPL)-nya 0%, yang artinya selama 2 tahun ini semua *mauquf 'alaih* selalu melunasi pinjamannya sesuai waktu yang ditentukan. Hal ini akan penulis jabarkan data keuangan pada akhir tahun 2010 sebagai berikut:<sup>133</sup> Dana wakaf yang sudah terkumpul sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 257.844.154,- dengan jumlah wakif 238 dengan rincian 12 kelompok dan 226 orang. Dana tersebut, sebesar Rp 213.000.000 dimasukkan dalam Deposito *Mudharabah* dan sebesar Rp 44.844.154,- masuk

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan Marsiyamto, Seksi Penyaluran BWUT MUI DIY di Koperasi AKU Yogyakarta pada tanggal 15 September 2011 dan Agus Sutata, Seksi Penyaluran BWUT MUI DIY di kantor SMEDC UGM Yogyakarta pada tanggal 19 September 2011.

<sup>132</sup> Wawancara dengan Marsiyamto, Seksi Penyaluran BWUT MUI DIY di Koperasi AKU Yogyakarta pada tanggal 15 September 2011 dan Agus Sutata, Seksi Penyaluran BWUT MUI DIY di kantor SMEDC UGM Yogyakarta pada tanggal 19 September 2011.

<sup>133</sup> Laporan Keuangan Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia tahun 2010.

dalam bentuk tabungan *Mudharabah*. Bagi hasil yang didapatkan dari Deposito *Mudharabah* sebesar Rp 10.913.643,- dan sebesar Rp 1.272.825,- berasal dari bagi hasil tabungan *Mudharabah*. Sedangkan dana yang digunakan untuk PROTAB sebesar Rp 16.000.000,- yang bersumber dari dana manfaat wakaf atau hasil investasi wakaf atau bagi hasil Deposito *Mudharabah* sebesar Rp 10.800.000,- dan sumber lain sebesar Rp 5.200.000,-. Pengguliran dana PROTAB tersebut dilakukan beberapa tahap yaitu pada bulan Maret 2010 sebesar Rp 2.000.000,- untuk 5 *mauquf 'alaih*, bulan Juni 2010 sebesar Rp 6.000.000,- untuk 15 *mauquf 'alaih*, bulan Agustus 2010 sebesar Rp 4.000.000,- untuk 10 *mauquf 'alaih* dan September 2010 sebesar Rp 4.000.000,- untuk 10 *mauquf 'alaih*. Di akhir tahun 2010, dana PROTAB tersebut masih beredar di *mauquf 'alaih* sebesar Rp 7.425.000,- yang artinya dana PROTAB yang sudah dikembalikan sebesar Rp 8.575.000,-. Setelah penulis hitung, berdasarkan kesepakatan antara BWUT dan *mauquf 'alaih* bahwa tiap bulan *mauquf 'alaih* mengangsur sebesar Rp 35.000,- dan diakhir pelunasan sebesar Rp 15.000,- selama 12 bulan, maka seharusnya dana PROTAB yang dikembalikan sampai dengan akhir bulan Desember sebesar Rp 7.175.000,-. Ini menunjukkan bahwa *mauquf 'alaih* sangat tertib dalam melunasi pinjamannya bahkan bisa disimpulkan jumlah angsuran bulanan *mauquf 'alaih* melebihi kesepakatan.

Setelah pinjaman lunas, maka BWUT MUI DIY akan menawarkan kembali, apakah ingin mengambil pinjaman lagi atau tidak. Kebanyakan akan melanjutkan untuk meminjam kembali, akan tetapi ada juga yang merasa cukup dan tidak ingin meminjam lagi. Hal ini dikarenakan *mauquf 'alaih* merasa sudah tidak bisa mengembangkan usahanya lagi.

Sebagaimana diketahui dari berbagai studi, bahwa dalam mengembangkan usahanya UMKM menghadapi berbagai kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal, permasalahan tersebut antara lain<sup>134</sup> manajemen, permodalan,

---

<sup>134</sup> Sri Lestari Harsosumarto, *Perkembangan dan Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Majalah Infokop Volume 15 No. 2 (Desember 2007), Jakarta.

teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan pungutan, serta kemitraan.

Dengan program pemberdayaan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWUT MUI DIY melalui program PROTAB-nya, setidaknya BWUT MUI DIY ikut turut berperan dalam menumbuhkembangkan UMKM dengan mengatasi permasalahan UMKM seperti permodalan, manajemen, dan teknologi. Untuk permasalahan lainnya BWUT MUI DIY belum bisa mengatasinya karena keterbatasan dana, SDM, dan wewenang. Namun ada nilai tambahnya yaitu penambahan nilai syari'ah kepada UMKM. Selain itu BWUT MUI DIY juga ikut berperan secara tidak langsung dalam mengurangi jumlah pengangguran di Provinsi DIY dengan membuka peluang usaha bagi *mauquf 'alaih*, walaupun sebenarnya dalam aturan yang disepakati BWUT MUI DIY sendiri menyatakan *mauquf 'alaih* haruslah pelaku usaha sejenis yang telah berjalan minimal 5 tahun.

## **B. MANFAAT PEMBERDAYAAN WAKAF TUNAI TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Manfaat wakaf dalam perjalanan dakwah agama Islam sangatlah besar. Karena aktivitas wakaf menunjukkan adanya partisipasi umat untuk mengembangkan perjuangan dan pembangunan agama melalui pengorbanan atas harta yang dimilikinya. Dari aktivitas wakaf ini, ada beberapa manfaat wakaf, yaitu:<sup>135</sup>

1. Membuka peluang manusia untuk bisa beramal pada sesama manusia selamanya. Hal ini terkait bahwa salah satu unsure wakaf adalah bahwa barang yang diwakafkan harus memiliki sifat kekal. Sehingga selama barang wakaf tersebut dimanfaatkan sebagaimana mestinya, itu berarti pahala bagi pemberi wakaf akan terus didapatkan.

---

<sup>135</sup> AnneAhira.com Content Team, "Beberapa Manfaat Wakaf" diambil dari <http://www.anneahira.com/manfaat-wakaf.htm> pada tanggal 6 Oktober 2011.



2. Membantu orang lain untuk mendapatkan kemudahan dengan memanfaatkan barang yang diwakafkan.
3. Menjadi perangsang bagi orang lain untuk bisa berbuat baik pada sesama manusia.
4. Menghilangkan sifat tamak dan kikir manusia atas harta yang dimilikinya.

Terdapat tiga makna bahwa benda wakaf akan mendapatkan nilai pahala yang terus mengalir karena kemanfaatannya, yaitu:<sup>136</sup>

1. Benda wakaf dapat dimanfaatkan (digunakan) oleh orang banyak. Ketika seseorang mewakafkan tanah atau bangunan untuk mendirikan sekolah misalnya, maka masyarakat umum akan bisa memetik kemanfaatan yang begitu besar terhadap kehadiran sekolah itu. Terlebih jika biaya sekolah itu sangat murah atau gratis setelah disubsidi dari dana pengelolaan wakaf, maka masyarakat sekitar sangat terbantu dalam menyekolahkan anak-anaknya.
2. Manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya atau bisa disederhanakan dengan bahwa nilai ekstrinsik benda wakaf melebihi nilai intrinsiknya. Karena titik tekan wakaf itu sendiri sejatinya lebih mementingkan fungsi untuk orang lain dari pada benda itu sendiri.
3. Harta benda wakaf itu bukan berupa benda yang dapat menimbulkan bahaya (*madharat*) bagi orang lain (*mauquf 'alaih*) dan juga wakif sendiri.

Pada dasarnya bentuk manfaat wakaf adalah masyarakat yang kurang mampu tersejahterakan lahir dan batinnya. Kesejahteraan dalam konteks pemberdayaan wakaf tunai terhadap UMKM sangatlah relatif, UMKM bisa dikatakan sejahtera, jika mereka tidak membutuhkan dana pinjaman lagi yang artinya bisa mandiri. UMKM juga bisa dikatakan sejahtera jika mereka bisa bertambah besar atau berkembang usahanya.<sup>137</sup>

---

<sup>136</sup> “Wakaf Uang, Saham dan Manfaat” diposting oleh Administrator di <http://wakafcenter.com/berita-185-wakaf-uang-saham-dan-manfaat.html>, diambil pada tanggal 6 Oktober 2011.

<sup>137</sup> Wawancara dengan Marsiyamto, Seksi Penyaluran BWUT MUI DIY di Koperasi AKU Yogyakarta pada tanggal 15 September 2011.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan para pelaku usaha yang menjadi binaan BWUT MUI DIY. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan ada beberapa point tentang kemanfaatan wakaf tunai berupa PROTAB ini, yaitu:


1. *Mauquf 'alaih* mendapatkan bantuan pinjaman modal yang tanpa bunga, agunan maupun administrasi untuk usahanya. Hal ini tentunya dapat menambah penghasilan mereka.
2. *Mauquf 'alaih* mendapatkan kemampuan skill dalam berusaha dengan adanya pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh BWUT MUI DIY.
3. *Mauquf 'alaih* bisa berkonsultasi bisnis secara gratis dengan pendamping. Konsultasi bisnis ini jika dihitung bisa bernilai jutaan.
4. *Mauquf 'alaih* ada yang tidak mengajukan pinjaman lagi pada tahap kedua, karena merasa sudah cukup.
5. *Mauquf 'alaih* merasa terbantu dengan adanya pinjaman tersebut, maka dari itu mereka ingin ikut berkontribusi mulai berwakaf di BWUT MUI DIY karena ingin ikut membantu para pelaku usaha lainnya. Jadi, *mauquf 'alaih* tersebut mempunyai 2 status, yaitu *mauquf 'alaih* dan wakif. Status wakif ini diperoleh dengan cara menabung uang Rp 1.000,- tiap hari, jika sudah terkumpul Rp 50.000,- maka akan disetorkan ke BWUT MUI DIY sebagai wakaf.
6. Dalam aturan BWUT MUI DIY, *mauquf 'alaih* haruslah UMKM yang sudah berjalan minimal 5 tahun. Pada pelaksanaannya, ada *mauquf 'alaih* yang baru memulai usahanya. Hal ini membuktikan manfaat wakaf dapat membuka pekerjaan atau bisnis baru.
7. Adanya perubahan mind set *mauquf 'alaih* dari sewa menyewa uang ke sistem bagi hasil.

Dari sekian manfaat yang peneliti uraikan, ada beberapa keluhan mengenai pinjaman modal ini dari *mauquf 'alaih*, yaitu:

1. Pinjaman modal yang terlalu sedikit untuk usaha tertentu, misal pedagang buah, pertanian, perikanan. Dengan pinjaman modal yang sedikit ini, pertambahan hasilnya belum terlalu bisa dirasakan oleh *mauquf 'alaih*.

2. Kurangnya pemberian motivasi dan pelatihan enterpreunership kepada *mauquf 'alaih* di wilayah binaan tertentu.
3. Adanya inovasi usaha baru seperti abon kluwih, akan tetapi masih belum terbantu dalam hal pemasaran. Hal ini dikarenakan sedikitnya pengetahuan tentang cara pemasaran yang baik dan efektif.
4. *Mauquf 'alaih* yang masih ada ketergantungan modal yang jika tidak ada tambahan modal usahanya tidak dapat berjalan, merasa kesulitan ketika pinjaman tahap pertama sudah selesai, sedangkan pinjaman tahap kedua tidak segera turun.

Manfaat dan kekurangan yang disampaikan di atas ini membuktikan bahwa manfaat wakaf tunai yang disalurkan berupa pinjaman tanpa bunga kepada pelaku UMKM sangat membantu sekali bagi pelaku UMKM khususnya usaha mikro dan dapat membuka lahan usaha baru. Hanya saja, dikarenakan dana, kinerja dan Sumber Daya Manusia yang ada di BWUT MUI DIY ini masih sedikit dan kurang, menyebabkan timbulnya beberapa kekurangan yang disebutkan di atas. Namun substansi dari pemberdayaan manfaat wakaf tunai yang dilakukan oleh BWUT MUI DIY ini tetap bisa dikatakan bermanfaat.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Dana Wakaf Tunai BWUT MUI DIY terhadap UMKM di Provinsi DIY

BWUT MUI DIY dalam melaksanakan penyaluran manfaat wakaf tunai belum memasuki wilayah pendidikan dan kesehatan seperti yang diharapkan oleh BWUT MUI DIY sendiri, karena keterbatasan akan dana wakaf yang terhimpun masih tergolong sedikit dan Sumber Daya Manusia yang masih sedikit pula. Sampai saat ini BWUT MUI DIY hanya memprioritaskan penerima manfaat wakaf tunai adalah golongan UMKM khususnya usaha mikro yang kurang mendapat sentuhan dari lembaga keuangan meskipun itu lembaga keuangan syari'ah.

Dengan program pemberdayaan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWUT MUI DIY melalui program PROTAB-nya, setidaknya BWUT MUI DIY ikut turut berperan dalam menumbuhkembangkan UMKM dengan mengatasi permasalahan UMKM seperti permodalan, manajemen, dan teknologi. Untuk permasalahan lainnya BWUT MUI DIY belum bisa mengatasinya karena keterbatasan dana, SDM, dan wewenang. Namun ada nilai tambahnya yaitu penambahan nilai syari'ah kepada UMKM. Selain itu BWUT MUI DIY juga ikut berperan secara tidak langsung dalam mengurangi jumlah pengangguran di Provinsi DIY dengan membuka peluang usaha bagi *mauquf 'alaih*, walaupun sebenarnya dalam aturan yang disepakati BWUT

MUI DIY sendiri menyatakan *mauquf 'alaih* haruslah pelaku usaha sejenis yang telah berjalan minimal 5 tahun.

## 2. Manfaat Pemberdayaan Dana Wakaf Tunai BWUT MUI DIY bagi UMKM di Provinsi DIY

Dalam hal kemanfaatan pemberdayaan wakaf tunai BWUT MUI DIY, secara substansinya bisa dikatakan sangat bermanfaat tergantung dari pengelolaan dan pemberdayaannya. Karena dengan adanya pemberdayaan wakaf tunai ini dapat menimbulkan efek positif yang banyak sekali bagi kaum d}u'afa sebagai pelaku UMKM atau *mauquf 'alaih*, di antaranya pelaku UMKM mendapatkan skill wirausaha secara cuma-cuma selain mendapatkan tambahan modal berupa pinjaman, meningkatkan kesadaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk saling membantu terhadap sesama muslim dan tidak kikir terhadap harta miliknya sendiri, dan terbukanya pekerjaan ataupun bisnis baru bagi kaum d}u'afa.

## B. Saran-Saran

Ada beberapa saran yang dapat disampaikan dalam studi ini, yaitu:

### 1. Kepada Pengurus BWUT MUI DIY

Peningkatan kegiatan penghimpunan dan profesionalitas pengelolaan adalah sesuatu yang sangat penting. Ada beberapa saran, yaitu:

- a. Ke depannya agar memiliki suatu informasi pendukung berupa website, hal ini untuk mendukung penghimpunan dana wakaf yang sangat berpengaruh terhadap pentasarufan/penyaluran manfaat wakaf tunai.
- b. Dalam hal pemberdayaan untuk memudahkan dalam hal mengembangkan dan memonitor *mauquf 'alaih*, dibuatlah kelompok-kelompok yang ada pertemuan rutinnya. Karena beberapa wilayah masih berupa individu-individu.

- c. Untuk pelatihan-pelatihan sangat perlu diadakan seperti pelatihan kewirausahaan muslim, dan pelatihan-pelatihan yang mendukung skill para *mauquf 'alaih*.
  - d. Menjalin hubungan dengan usaha yang sudah berjalan mapan untuk dilakukan proses permagangan bagi *mauquf 'alaih* jika diperlukan, agar menambah pengalaman dan pengetahuan skill.
2. Kepada Pemerintah atau Kementerian Agama
- a. Agar memberikan dukungan penuh terhadap nazir-nazir dalam memberdayakan wakaf tunai dengan regulasi maupun peraturannya.
  - b. Agar benar-benar memberdayakan wakaf di lingkup Kantor Urusan Agama (KUA) karena di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang wakaf, KUA juga ikut turut berperan dalam menangani wakaf.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ain, Fatimawati. 2007. *Skripsi: Pengelolaan Wakaf di Tabung Wakaf Indonesia Jakarta Selatan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam.
- Aji, Marpuji. *Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, dikutip dari [http://ekisonline.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=26&Itemid=28](http://ekisonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=28) diakses pada 13 April 2010
- Al Alabij, Adijani. 2002. *Perwakafan Tanah di Indonesia: Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aminin, Tatang M.. 1990. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2002. *Bank Syari'ah sebagai pengelolaan Waqaf*, makalah disampaikan dalam workshop internasional tentang "Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Wakaf Produktif," diselenggarakan oleh International Institute of Islamic Thought (IIIT) dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama di Batam, pada tanggal 7-8 Januari 2002.
- Badan Wakaf Indonesia. 2010. *Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Republik Indonesia*. Jakarta.
- Cahyanto, Fajar. 2008. *Sikripsi: Peran Bank Syari'ah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam.
- Daud, Muhammad Ali. 1988. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Djunaidi, Ahmad. 2005. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI.
- Djunaidi, Ahmad. 2005. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI.
- Djunaidi, Achmad. 2007. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.

- Donna, Duddy Roesmara. 2007. *Penerapan Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Publik*. Journal Islamic Business and Economics. Desember 2007. Vol. 1. No. 1.
- Harsosumarto, Sri Lestari. 2007. *Perkembangan dan Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Majalah Infokop Volume 15 No. 2 (Desember 2007). Jakarta.
- Ibn Hanbal, Ahmad.t.t. *Musnad Ahmad*. t.tp.: t.p.
- IMZ. 2005. *Peran Lembaga Keuangan Syari'ah dalam Pengelolaan Wakaf Tunai berdasarkan UU No. 41 tahun 2004*, makalah ini disampaikan pada seminar "Manajemen Wakaf berdasarkan UU No. 41 tahun 2004. tanggal 20 April 2005 di Hotel Sofyan Tebet Jakarta.
- Isfandiar, Ali Amin. 2008. *Tinjauan Fiqh Muamalat dan hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia*, Jurnal La\_Riba Vol. II, No. 1, Juli 2008, Yogyakarta: Prodi Ekonomi islam FIAI UII.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2004. *Ahkam al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad. 1977. Alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman, dkk. judul Indonesia: *Hukum Wakaf*. Jakarta: DD Republika dan IIMan.
- Karim, Muchit A. 2006. *Pengelolaan Wakaf dan Pemberdayaan di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Kementerian Koperasi dan UKM. 2010. *Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2010-2014*.
- Al-Khatib, Muhammad al-Syarbini.t.t. *al-Iqna' fi Hilli Al-Fadz Abi Syuja'*. t.tp.: t.p.
- Kompilasi Hukum Islam
- Korten, David C. 1984. *Pembangunan yang Memihak Rakyat*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- Lubis, Suhrawardi K, dkk. 2010. *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Majelis Ulama Indonesia. 2002. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang*.



- Medias, Fahmi. 2011. *Skripsi: Produktivitas Pengelolaan Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia Tahun 2010*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Bandung: Dahlan.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2002. *Wakaf Tunai: Strategi untuk Mensejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi*, Makalah Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, Batam, Wisma Haji Batam, 7-8 Januari 2002.
- Nawawai, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- An-Nawawi. t.t. *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*. t.tp.: t.p.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nunu Noviandi. 2010. *Pemodelan Kibijakan Pengembangan UMKM Inovatif*, disampaikan pada Workshop Pemodelan PIUMKM yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada 8 April 2010.
- Nugroho, Subiyanto. 2004. *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wakaf Tunai pada Yayasan Masjid Syuhada Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam UII.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Pewawataatmadja, Karnaen A. 2002. *Alternatif Investasi Dana Waqaf*, makalah disampaikan dalam workshop internasional tentang "Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Wakaf Produktif" diselenggarakan oleh International Institute of Islamic Thought (IIIT) dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji Departemen Agama di Batam, pada tanggal 7-8 Januari 2002.
- Pradja, Juhaya S. 1993. *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara.

- Rahmi, Susila. 2004. *Skripsi: Wakaf Produktif (Perspektif Sejarah Sosial Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam UII.
- Saidi, Zaim, dkk. 2003. *Sumbangan Sosial Perusahaan*, Jakarta: Ford Foundation dan PIRAC.
- Saroso dan Nico Ngani. 1984. *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik*. Yogyakarta: Liberty.
- Singarimbun, Masri dan Sufyan Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Siregar, Alian Nafiah. *UKM Strategis Tanggulasi Kemiskinan*, dalam [http://www.waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=81164:ukm-strategis-tanggulasi-kemiskinan&catid=77:fokusutama&Itemid=131](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=81164:ukm-strategis-tanggulasi-kemiskinan&catid=77:fokusutama&Itemid=131) diakses pada 15 Oktober 2010.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah. 2000. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhadi, Imam. 2002. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Primayasa.
- Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Suhartini, Yoyok. 2006. *Skripsi: Pengelolaan Dana Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia*, Surakarta: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta.
- Suhendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Supit, Angelina Stephanie. 2010. *Skripsi: Hubungan Latar Belakang dan Karakter Anggota Lending Group terhadap Jenis Peluang dan Keputusan Memanfaatkan Peluang Usaha*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra.
- Tim Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI. 2005. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

- Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI. 2004. *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Tim Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Depag RI. 2004. *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf*. Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Tim Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Depag RI. 2004. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Tim Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Depag RI. 2005. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- Usman, Suparman. 1994. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. t.tp: Darul Ulum Press.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid. 2007. *Wakaf & Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuhaily, Wahbah. 2002. *al Fiqh al Islamy wa Adilatuhu*. Damaskus: Darul Fikr.
- “H Maizar Dt. Tantamo SH MH: Muhammadiyah Ikut Galakkan Wakaf Uang”, *Madina*, Edisi 273 Tahun IV, 18-24 Januari 2010
- “Wakaf Tunai Bantu Usaha Mikro Kecil”, *Kedaulatan Rakyat*, 25 Januari 2010.
- Kedaulatan Rakyat*, 28 April 2009.
- [http://ekisonline.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=26&Itemid=28](http://ekisonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=28) diakses pada 13 April 2010.
- <http://infoukm.wordpress.com/2008/08/11/keragaman-definisi-ukm-di-indonesia/> diakses pada 8 April 2011.

# LAMPIRAN



## DAFTAR WAWANCARA

1. Untuk supervisor BWUT atau pengelola bagian pemberdayaan dana wakaf tunai
  - a. Bagaimana model dan praktik penyaluran hasil dana wakaf ke UMKM? Apa saja?
  - b. Apakah setelah disalurkan ada pendampingannya? Bagaimana proses pendampingan awal hingga akhir?
  - c. Kriteria apa saja UMKM atau masyarakat yang berhak mendapatkan hasil investasi dana wakaf tersebut?
  - d. Jika suatu UMKM sudah memenuhi kriteria sebagai penerima hasil investasi dana wakaf, apakah dana tersebut langsung diberikan? Atau bagaimana prosedurnya?
  - e. Sebelum dana diberikan apakah disediakan pelatihan-pelatihan atau semacamnya guna mendukung ketrampilan calon penerima dana wakaf?
  - f. Apa saja kriteria keberhasilan menurut BWUT dalam mengembangkan UMKM di DIY?
2. Untuk penerima manfaat dana wakaf
  - a. Apakah anda merasa terbantu dengan adanya bantuan atau pendampingan dari BWUT? Jika tidak, Mengapa?
  - b. Apakah penghasilan usaha anda bertambah sejak diberikan bantuan dari BWUT? Jika tidak, Mengapa?
  - c. Apakah usaha anda mengalami perkembangan sejak ada pinjaman dari BWUT? Jika tidak, Mengapa?
  - d. Apakah kinerja usaha anda semakin meningkat sejak ada pendampingan dari BWUT? Jika tidak, mengapa?
  - e. Apakah sebelum adanya pendampingan dari BWUT, usaha anda sudah selalu membuat pembukuan keuangan usaha? Jika belum, apakah setelah ada pendampingan dari BWUT, usaha anda selalu membuat pembukuan keuangan usaha?

## HASIL WAWANCARA

### A. Pendamping UMKM

1. Marsiyamto, Seksi Penyaluran BWUT MUI DIY di Koperasi AKU Yogyakarta pada tanggal 15 September 2011.

Bagaimana model praktek penyaluran manfaat wakaf ke umkm?

“Itu kan bentuknya protab, kita memilih dari daftar umkm yang tanda petik, kita dikasih tahu ada dana untuk 5 umk, layakkah mereka menerima, setelah dinyatakan layak, dana dikucurkan, dan diikasih tenggang waktu 1 tahun.”

Kriteria umk nya?

“Di mas zaki”

Setelah disalurkan ada pendampingan seperti apa?

“Pertama, Setiap bulan, mereka mengangsur, kita minta ke mereka memberikan masukan masalah yang dihadapi, terus kita kasih tahu solusinya

Kedua, ingin meningkatkan spiritual mereka, bahwa bukan masalah diberikan pinjaman besar mereka bisa berkembang, tapi kami lihat dengan pinjaman sekecil itu pun mereka bisa berubah bisa bermanfaat. Artinya dengan modal itu setiap hari mereka bisa mendapatkan 20-30 ribu/hari. Bahkan untuk pengajuan kedua sudah ada beberapa tidak mengajukan lagi, karena sudah dirasa cukup dengan modal awal itu. Misalnya tukang rosok, dia sudah kita kasih modal pertama untuk sepeda ontel dan kedua untuk modal. Dengan modal itu, dia sudah ngangsur satu tahun dia sudah punya sepedamodal sudah dipegang. Berikutnya dia sudah tidak memungkinkan untuk memperbesar usahanya karena memang kemampuan SDMnya hanya segitu, kita ngikut gak mungkin toh kita paksakan juga tidak akan berhasil. Karena memang itu lah yang bisa dilkakukan, ada beberapa pelatihan misalnya dibutuhkan ada yang kerajinan oo ini butuh support pelatihan manajemen kita coba bantu pelatihan manajemen. Kalo kita gak bisa buat makanan, kita undang ahli. Kepada narasumber pun kita sampaikan ini dari badan wakaf. Pelatihan disesuaikan dengan permintaan umk.

Kebetulan ditempat saya kan beragam, jadi hanya sebatas konsultasi saya hanya mengelink kan, missal adal yang cari teknologi tepat guna, saya ada.”

Target BWUT apa pak?

Berhasil itu kan relatif ya.. ada yang dianggap berhasil setelah mereka tidak memerlukan dana pinjaman artinya mandiri. Kedua, dikatakn berhasil mereka bertambah besar berkembang, ukurannya itu relative artinya tidak kuantitatif. Kita yang melihat, anda menanyakan kepada pengguna. Kalau dari kita inginnya nanti mereka mampu membantu yang lain artinya mereka mau mengeluarkan zakatnya.

Kalau bisa mengeluarkan zakat kan berarti sudah mampu. Wakaf kan gak harus orang yang mampu, wakaf berbeda dengan zakat, bahkan kita mengajari mereka untuk berwakaf. Walaupun dalam kondisi sulit karena dia mendapatkan manfaat wakaf juga.

Kendala apa?

“Penyaluran tahap berikutnya terlalu lama, karena keterbatasan dana. Nah yang jadi masalah kan ukm nya sudah jalan tapi stagnan, bahkan ada yang susah sekali untuk berjalan karena tidak ada suntikan dana lagi.”

2. Agus Sutata, Seksi Penyaluran BWUT MUI DIY di kantor SMEDC UGM Yogyakarta pada tanggal 19 September 2011.

“Katanya yang pertama untuk di Indonesia, penyaluran ke UMKM baru BWUT ini, sebenarnya ya belum bisa dipamerkan sekali. Target kita bukan usaha kecil tapi yang memang benar-benar mikro.”

Ada yang dari belum punya usaha atau bagaimana?

“Jadi dulu kita memilih yang sudah ada usahanya, karena kita baru 1 tahun ini, 1. kita ditargetkan minimal NPL 0% saja. 2. Dananya juga masih sedikit yang bisa disalurkan. Maka dari itu kita memang hati-hati betul. Kuncinya, dalam pemilihan UMKM itu memang sangat berhati-hati sekali, karena ya target NPL 0% itu, kan sulit, terus terang saja mana sih yang lembaga keuangan yang NPL nya 0%? Gak ada. Pasti ada masalah NPL setidaknya 1% itu pasti ada di LK manapun. Karena ya itu tadi melihat dana terbatas,

baru melangkah awal. Mulai penyaluran pertama itu kalau gak salah Maret-April 2010.

Kebetulan saya bertiga dari SMEDC semua saya, pak soni, pak marsi di minta membantu BWUT, karena memang kita dekat dengan UMKM. SMEDC sendiri memiliki lebih dari 200 jaringan UMKM.

Pertama kali kita mencari kelompok mana, kita pakai sistim kelompok. Strategisnya apa, kelompok itu kan sudah terbangung, kelompok yang sudah ada. Tidak membentuk kelompok baru. Kita Cuma membentuk kelompok baru di Berbah dan Imogiri. Sedangkan di patuk dan lendah itu kelompok lama. Yang kelompok baru ini pun dipilih secara personal yang sudah kenal dan dekat dengan pak Soni (berbah) dan pak Marsi (Imogiri), karena mereka memang tinggal di daerah itu.

Secara administrasi kita masih sangat tergantung pada saling percaya atau tidak. Misal orang itu bisa dipercaya gak. Cita-cita besar kita kan mengubah mind set mereka dari yang gak syar'i menjadi syar'i. secara kelas mereka bisa naik kelas secara syar'i. saya sendiri tidak berani nambah wilayah dulu, masih fokus pada wilayah yang sudah ada. Saya sendiri berhubungan dengan pengurus kelompok, secara pribadi saya tidak kenal semuanya secara personal, kalau ada apa-apa saya hubungi ke ketua kelompoknya. Kemudian dari ketua kelompoknya memberitahu ke anggotanya. Kalau pun ada yang kecelakaan atau sedang melahirkan, kita ya maklum aja.. jadi pembayarannya angsurannya nanti saja.

Kita gak terburu-buru, karena agak susah merubah mind set daari sewa menyewa uang menjadi bagi hasil. Bahkan dalam satu kelompok itu dulu ada yang melakukan transaksi sewa menyewa uang, tetapi sekarang mereka ada kesadaran untuk meninggalkan seperti itu.

Banyak juga yang sudah sadar untuk berinfaq dan berwakaf, walaupun mereka masih pahamnya infaq tuh ya infaq ng kotak infaq masjid itu dan wakaf ya wakaf aset. Tetapi paling gak sudah ada kesadaran untuk itu.”

Uang yang diputar itu berputar terus?



“Iya, bahkan kita ambil kebijakan uang yang sudah disalurkan itu gak akan kita ambil untuk operasional, jadi berputar terus. Misal sudah terlanjur 25 juta tersalurkan, ya itu yang akan terus berputar. Bahkan misal uangnya nanggung, pihak pengurus BWUT pun siap menambahi dulu uangnya. Tapi bentuknya hutang atau wakaf saya kurang tahu.”

Ada pelatihan-pelatihan tidak?

“Pelatihan kemasan, abon kluwih. Kita kalau ada pelatihan dasarnya kebutuhan UMKM dan yang murah meriah. Kita juga mencari-cari temen2 yang bisa menjadi trainer tapi dengan biaya yang rendah dan kualitasnya pun juga bagus.”

## **B. Mauquf ‘alaih (Pelaku UMKM)**

1. Bu Juriyah, Patuk, Gunung Kidul pada tanggal 27 September 2011.

Ada bantuan dari BWUT tahun lalu?

“Bantuan pinjaman 400 ribu diangsur 12 bulan.”

Sudah selesai?

“Sudah selesai 3 bulan yang lalu.”

Usahanya apa?

“Usahanya makanan, criping telo dan mlinjo.”

Manfaat yang dirasakan apa?

“Begitu dapat pinjaman, kita berusaha untuk modal biar usahanya lancar.”

Ada pelatihan gak bu?

“Ada pelatihan, bahkan dibelikan alat untuk membuat abon kluwih, tapi sekarang libur karena bahannya mahal, tapi kalo nanti turun harganya, ya buat lagi.”

Kendala lainnya apa bu?

“Kesulitan nyari pelanggan.”

Setelah selesai usahanya masih berlanjutkah?

“Setelah pinjaman selesai, usaha tetap dilanjutkan”

Sebelum dan sesudah ada pinjaman ada pencatatan keuangan gak?

“Usaha sendiri tidak ada catatan, pembukuan keuangan dibuat kalo dapat pinjaman, setelah pinjaman selesai tidak ada pembukuan lagi.. para mitra yang tahap 1 selesai masih menunggu dana pinjaman lagi untuk tahap kedua. Luar biasa pak tata pendampingannya.”

Penghasilannya tambah gak bu?

“Setelah ada pinjaman, penghasilannya tambah.”

Ceritanya dapat pinjaman dari BWUT?

“Dari bu Su’ami yang sudah kenal dengan pak Tata yang nawarin saya.”

2. Bu setianingsih, Patuk, Gunung Kidul, pada tanggal 27 September 2011.

Dapat pinjaman dari BWUT?

“Iya.”

Udah Selesai belum bu?

“Belum selesai. Baru 3 bulan yang lalu kok dapatnya.”

Usahanya apa bu?

“Usahanya cendol dawet.”

Sejak ada pinjaman penghasilannya tambah gak bu?

“Ya mungkin belum terasa, soalnya usahanya ya gini aja.”

3. Bu Rumayanti, Patuk, Gunung Kidul pada tanggal 27 September 2011.

Kok bisa dapat pinjaman dari BWUT?

“Dulu, ditawari ada tambahan modal tanpa bunga, kemudian daftar.”

Sudah selesai bu?

“Sudah selesai.”

Belum diperpanjang?

“Belum, soalnya dananya belum turun lagi.”

Penghasilannya tambah gak bu?

“Ya sedikit-sedikit paling gak ya tambah modal.”

Ada penulisan keuangan?

“Tidak.”

Misal ada penurunan dana lagi, ngajuin lagi gak bu?

“Ya ngajuin lagi lah.”

4. Bu Sri Mulyani, Patuk, Gunung Kidul, pada tanggal 27 September 2011.

Sudah berapa lama usahanya?

“5 tahun.”

Pinjamannya tahap kedua ya bu? Berapa?

“Ikut tahap 2 ambil 400 ribu.”

Manfaatnya gimana bu?

“Tambah modal, penghasilannya juga ikut tambah, tapi belum terasa, karena kalo Cuma 400 itu hanya dapat 2 kotak klengkeng. Sedangkan apel itu 1 kotak 600 ribu. Jadi Cuma buat tambah aja.”

Ada pembukuan?

“Tidak ada pembukuan, soalnya agak ribet dan gak telaten.”

5. Pak Suharno, Berbah, Sleman, pada tanggal 27 September 2011.

Usahanya apa?

“Usahanya pertanian, sekarang nanam cabai. Dulu Bekas karyawan pabrik. Ya nanamnya musiman aja, Ada padi, kacang panjang, kacang brol.”

Kesulitan air gak pak?

“Musim kemarau seperti ini menggunakan sistem blok, missal hari ini blok ini, besok blok lainnya.”

Dari BWUT dapat pinjaman berapa? Digunakan untuk apa?

“Dari pak soni 300 ribu. Untuk benih gurameh. Kebetulan gak panen sama sekali, karena dimakan hama ikan.”

Untuk pengembalian pinjaman bagaimana pak?

“Menggunakan dana hasil panen dari yang lain, seperti cabai.”

Pernah ada pelatihan-pelatihan gak pak?

“Ada rencana untuk pelatihan budidaya kascing.”

#### 6. Pak Muthohar

Dapat pinjaman berapa pak? Digunakan untuk apa?

“Pinjaman 400 ribu untuk usaha ikan gurameh.”

Berarti usaha baru ya pak?

“Dulu mau buat kolam, kemudian dapat tawaran dari pak soni ada pinjaman 400 ribu diangsur 12 x, akhirnya digunakan untuk mencari indukan untuk pembibitan. Dalam perjalanan ada keinginan berubah, karena untuk pembibitan butuh ketelitian yang besar, akhirnya ingin ke pembesaran ikan.”

Pinjamannya mulai kapan pak?

“Pinjaman mulai Juli, angsurnya sekaligus 3 bulanan. Sebelum ada pinjaman, sudah buat kolam, sebenarnya sudah ada dana untuk beli ikan, tapi karena ada tawaran dan tidak ada bunga, maka diambil. Ikan masuk ke kolam baru saja, karena sempet vakum setelah dapat dana pinjaman.”

#### 7. Pak Habib

Ceritanya dapat pinjaman dari BWUT bagaimana pak?

Sudah kenal dengan pak soni, kemudian ada tawaran dari BWUT,

Mulai tahap 1 atau 2 pak?

“Tahap 1 selesai kemudian tahap 2 juga diambil. Tahap 1 400 ribu, tahap 2 1 juta. Tahap 1 digunakan untuk jual telur puyuh, karena masih banyak rekan telur puyuh. Tapi di perjalanan menjelang akhir pelunasan, ada masalah karena fluktuasi harga telur dan jumlah produksi telurnya terlalu tinggi. Akhirnya beralih ke bebek potong, dan penetasan telur bebek, sering belajar dengan yang sudah berusaha di bidang bebek.”

Manfaatnya bagaimana pak?

“Untuk modal segitu, hanya tambahan modal. Sangat membantu, karena tidak ada potongan. Saya pun ingin ikut membantu BWUT untuk berwakaf, karena membantu usaha lainnya. Telur puyuh sudah berjalan 2 tahun, sebelumnya pernah menjadi karyawan sebagai marketing di perusahaan telur puyuh, saya juga yang mapping pasar di jogja untuk telur puyuh.”

Kebutuhan yang diperlukan itu apa pak?

“Yang dibutuhkan itu juga wawasan entrepreneur muslim sangat minim. Keterbatasan pengetahuan, walaupun usianya sudah tua pun kalo ada pengetahuan pasti akan ada visi. Tapi menurut saya BWUT sudah Sangat membantu untuk UMKM.”